


SKRIPSI

**TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP PRAKTIK CELENGAN
FILANTROPIS LAZISMU PADA TINGKAT SMP NEGERI
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**YUSTINA
NIM: 18.2200.026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP PRAKTIK CELENGAN
FILANTROPIS LAZISMU PADA TINGKAT SMP NEGERI
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

YUSTINA

NIM: 18.2200.026

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2022**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktik Celengan
Filantropis Lazismu Pada Tingkat Smp Negeri
Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Yustina


NIM : 18.2200.026

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 980
Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag. 

NIP : 196212311991031032

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI 

NIP : 1972122720005012004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
Nip: 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktik Celengan
Filantropis Lazismu Pada Tingkat Smp Negeri
Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Yustina

NIM : 18.2200.026

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 980
Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 11 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Sekretaris) (.....)

Dr. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI. (Anggota) (.....)

H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
Nip: 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji bagi Allah swt. kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah swt. dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt. dan bahwa Muhammad saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

Berkat karunia Allah swt. dan semangat serta keuletan di dalam menyelesaikan penulisan. Penulis memiliki kekurangan disertai segala macam keterbatasan, namun di luar dari pada itu, penulis pun dapat menyusun skripsi ini. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Negeri (IAIN) Parepare. Peneliti berterima kasih kepada keluarga terutama kedua orang tua yaitu bapak Jusri dan ibu Darwina yang senantiasa memberikan motivasi dan tiada henti untuk memajukan do'anya. Berkat beliau, peneliti dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan serta arahan dari bapak Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag., selaku dosen pembimbing utama ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara maksimal kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dekan Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare.
3. Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas pengabdianya telah memberi dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.
4. Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag., selaku dosen penasehat akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala LazisMu Kota Parepare yang telah menyambut dan menerima penulis untuk meneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Guru dan Peserta Didik SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 4 Parepare yang telah meluangkan waktunya dan berkenaan untuk diwawancara penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Para sahabat terbaik Rezki Amelia, Putri Lukman. terima kasih atas bantuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
10. Para teman perjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Intan Kumalasari, Rahma Dwi Oktavia, Nuramaliyah, Nitha Faradhillah, Jeria Jannati

Rahma, Rusmi, Harni, Saridah Wahyuni. terima kasih atas segala bantuan selama berada di IAIN Parepare.

11. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. teman-teman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Di Desa Malalin, Rasnawati, Alfina Sari, Najiroah, dan Yulianti malik yang member semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.

Begitu pula peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak disebutkan di atas yang telah memberikan motivasi dan masukan, Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah sehingga rahmat dan berkah-Nya selalu tercurahkan kepada mereka semua.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 4 November 2022

Penulis,



Yustina
18.2200.026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : YUSTINA
NIM : 18.2200.026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktik Celengan
Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 4 November 2022

Penulis,



Yustina
18.2200.026

ABSTRAK

Yustina. *Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktik Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare.* (pembimbing H. Mahsyar Idris dan Hj. Sunuwati).

Skripsi ini membahas Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktik Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare. Secara konseptual dan praksis, Studi filantropi saat ini menjadi kajian yang sangat penting. Terlebih di Indonesia, negara penganut agama Islam terbesar di dunia. Dalam kabar terbaru, Indonesia dinobatkan sebagai Negara paling dermawan di dunia versi Badan amal *Charities Aid Foundation (CAF)* berdasarkan *World Giving Index* yang

dikeluarkan pada Senin 14 Juni 2021. Dari itulah studi filantropi di Indonesia menjadi krusial dan menjadi distingsi budaya Islam di Indonesia. Studi yang peneliti lakukan adalah tentang Program Kaleng Filantropis Cilik yang merupakan *icon* realisasi gerakan filantropi dari LazisMu (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) di Kota Parepare

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program celengan filantropis oleh LazisMu tingkat SMP di Kota Parepare dan untuk mengetahui tinjauan mashlahah terhadap celengan filantropis oleh LazisMu tingkat SMP Kota Parepare. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha mendapatkan dan memahami segala hal yang dialami oleh subjek penelitian secara intensif dan terperinci, dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program celengan filantropis oleh LazisMu tingkat SMP merupakan kegiatan membangun karakter anak untuk gemar berinfaq, memberikan pelajaran tentang pentingnya berbagi sejak dini. Pembiasaan berinfaq melalui Program Kaleng Filantropis Cilik LazisMu Kota Parepare mampu menciptakan atmosfer religi dalam kehidupan peserta didik. Atmosfer inilah yang dalam ajaran Islam termasuk manifestasi kesalehan sosial yang harus terisi dalam diri anak usia dini.

Kata Kunci : Tinjauan Masalah Dan Celengan Filantropis.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori	13
1. Mashlahah	13
2. Celengan Filantropi/Filantropis Cilik	19
3. Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu).	26
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	35

G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah	40
B. Implementasi Program Celengan Filantropis oleh LazisMu tingkat SMP di Kota Parepare	43
C. Tinjauan Mashlahah Terhadap Celengan Filantropis oleh LazisMu tingkat SMP Kota Parepare	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka pikir	26



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat permohonan ijin Penelitian	ii
2	Rekomendasi Penelitian	iii
3	Surat keterangan meneliti dari SMPN 4 Parepare	iv
4	Surat keterangan meneliti dari SMPN 2 Parepare	v
5	Surat keterangan meneliti dari LazisMU Parepare	vi
6	Instrumen wawancara	vii
7	Keterangan Wawancara	ix-xxiv
8	Dokumentasi	xxv
9	Biografi	xxvii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif atau</i>	a>	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
اُوّ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعَم : *nu"ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari *al-Qur’a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. *Lafz} al-Jala>lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billa>h* دِينُ اللَّهِ *di>nulla>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan

Syahrū Ramad}a>n al-laz}i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2:177 atau QS A<li 'Imra>n/3: 134
HR	= Hadis Riwayat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain ataupun kepentingan bersama. Biasanya Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang diperoleh akan diberikan kepada orang-orang yang termasuk kedalam 8 golongan, diantaranya fakir, miskin, *gharim* dan sebagainya.

Namun, di era modern saat ini zakat, infaq dan shadaqah yang diperoleh dapat digunakan untuk hal lain, seperti pemberdayagunaan masyarakat, membangun sekolah maupun pendidikan. Sedangkan kelompok yang dapat menerima infaq dan shodaqoh menurut surat Al-Baqarah/2:177;

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّابِقِينَ فِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.¹

¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Banten: Forum Pelayan Al-Quran, 2017), h. 59.

Tafsir Ibnu Katsir pada ayat ini: Sesungguhnya Allah swt. setelah memerintahkan kepada orang-orang mukmin pada mulanya untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, lalu Allah swt., memalingkan mereka ke arah Ka'bah, maka hal tersebut terasa berat oleh segolongan orang-orang dari kalangan Ahli Kitab dan sebagian kaum muslim. Maka Allah swt. menurunkan penjelasan hikmah yang terkandung di dalam hal tersebut. Yang intinya berisikan bahwa tujuan utama dari hal tersebut tiada lain adalah taat kepada Allah swt., dan mengerjakan perintah-perintah-Nya dengan patuh, serta menghadap ke arah mana yang dikehendaki-Nya dan mengikuti apa yang telah disyariatkan-Nya.²

Demikianlah makna kebajikan, takwa, dan iman yang sempurna; dan kebajikan serta ketaatan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepatuhan menghadap ke arah timur atau barat, jika bukan karena perintah Allah dan syariatnya.

Dalam Q.S Ali Imran/3:134;

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.³

Menurut Sayyid Tanthawi, dalam kitab *al-Tafsir al-Wasith*, perilaku menafkahkan harta dalam ayat ini disebut lebih awal dari pada perilaku menahan amarah dan memaafkan orang lain, sebab seseorang yang rela menafkahkan sebagian hartanya dalam keadaan suka dan duka, maka ia termasuk orang yang murni hatinya

²Tafsir Ibnu Katsir, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-177.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya ...*, h. 67.

dan benar-benar ikhlas. Ia memiliki komitmen yang mendalam terhadap ajaran agama dan ketaatan kepada Allah swt.⁴

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1). infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. infak berasal dari Bahasa Arab, *anfaqa* yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan infak berarti keluarkanlah harta.

Sejatinya infak dibagi menjadi dua, ada infak untuk kebaikan, dan infak untuk keburukan. infak kebaikan ini dilakukan atau dibelanjakan untuk di jalan Allah, yang juga dengan harta berasal dari hal baik, sedangkan infak untuk keburukan dilakukan atau dibelanjakan tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Pelaporan pelaksanaan pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya wajib dilakukan oleh LAZ kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah secara berkala.

Tidak dapat dipungkiri, seiring dengan perkembangan zaman cara orang berzakat, infaq dan shadaqah sudah mulai berbeda-beda baik dengan cara tradisional seperti mendatangi langsung pihak penerima zakat (*mustahiq*) atau menyalurkan dana zakatnya melalui masjid-masjid atau ke Lembaga Amil Zakat (LAZ), namun dengan perkembangan teknologi penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) menjadi lebih mudah karena dapat melalui transfer, e-banking dan masih banyak lagi.

Lazismu adalah salah satu lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yang menerima maupun menghimpun dana zakat,

⁴Afrizal El Adzim Syahputra, *Tafsir Surah Ali Imran Ayat 134-135: Empat Perilaku Orang Yang Bertakwa*, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-ali-imran-ayat-134-135-empat-perilaku-orang-yang-bertakwa/> diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

infaq, wakaf dan dana kedermawanan lain dari pihak perseorangan, lembaga, perusahaan maupun instansi yang kemudian digunakan untuk pemberdayaan 2 masyarakat.⁵ Hadirnya lembaga filantropi Islam Lazismu dengan berbagai macam program, layanan dan fasilitas yang modern membuat sebagian masyarakat merasa terbantu dan dipermudah dalam urusan berzakat. Hal tersebut dibuktikan dengan terjalinnya kerjasama atau kemitraan dengan beberapa pihak, diantaranya Alfamart, Gojek, Bank Mandiri Syariah, Asuransi Jasindo. Selain itu Lazismu juga memiliki beberapa *chanelling* atau penyaluran yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam berdonasi, *chanelling* tersebut diantaranya GoPay, Tcash, IPayMu, Alfamart dan lain-lain.

Meskipun saat ini penyaluran maupun informasi mudah untuk didapat dan diakses namun kenyataannya tidak sedikit orang yang masih saja belum menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) melalui lembaga filantropi. Hal tersebut dikarenakan oleh kecenderungan pola masyarakat dalam hal berdonasi menjadikan salah satu alasan mengapa masih banyak masyarakat yang belum menyalurkan dana mereka melalui lembaga filantropi.

Secara konseptual dan praksis, Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) memberikan banyak sekali manfaat dan nilai-nilai positif bagi umat Islam khususnya. Kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah diantaranya mengajarkan karakter peduli dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Karakter peduli yang dimaksud ialah kepedulian untuk berbagi dan saling membantu sebagai salah satu wujud tanggung jawab sesama muslim.

⁵Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Lazismu. <http://www.lazismujatim.org/wpcontent/uploads/2017/04/Pedoman-PP-Muhammadiyah-Tentang-Lazismu.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2018.

Perkembangan Islam di Indonesia mulai berkembang semakin pesat dan menarik untuk diperhatikan, dimana semakin banyak daerah-daerah yang mulai memberdayakan zakat, infaq, dan sedekah untuk perkembangan ekonomi umat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga yang menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi, saat ini masih sedikit masyarakat muslim yang memiliki sikap peduli terhadap sesama, terbukti dengan adanya tingkat kemiskinan diantara umat muslim. Islam memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia terutama bagi umat muslim, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah (hablun minallah) maupun hubungan manusia dengan manusia (hablun minan naas).

Manusia adalah makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu kehidupan masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun memiliki ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan. Islam melarang penggunaan harta benda untuk kemewahan karena Islam mengajarkan umat muslim untuk hidup sederhana dan saling berbagi. Dalam kepemilikan harta manusia hanya sebatas pengelola, Allah swt. yang menciptakan dan memilikinya. Sehingga wajar saja jika Allah memerintahkan umat muslim agar mengeluarkan sebagian kecil harta yang telah di amanatkan-Nya kepada seseorang demi kepentingan orang lain.

Islam, filantropi bukanlah hal yang baru, tetapi telah ada sejak 15 abad yang lalu sejak zaman Nabi Muhammad saw. Hal ini karena perintah untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang merupakan bagian dari filantropi, telah turun sejak tahun kedua hijriyah. Yakni ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ibnu Katsir, salah seorang ilmuwan Muslim ternama mengemukakan, Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua hijriyah.

Tampaknya, zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus, sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini, yang dibicarakan di Makkah, merupakan kewajiban perseorangan semata'. Hal ini dipertegas oleh Yusuf Qardawi, bahwa dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah.⁶

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu yang diperintahkan dalam ajaran Islam, berbeda dengan zakat, infaq tidak ada nisabnya. Infaq sering diartikan dengan memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan. Pemberian cumacuma tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah. Ilmu keuangan memandang infaq sebagai bagian dari arus kas yang ada meskipun mengurangi harta seseorang.

Para pemberi infaq tidak hanya akan memperoleh karunia harta yang berlipat ganda namun juga akan memperoleh pahala karena perilakunya yang terpuji yaitu mengikhlaskan harta yang diinfakannya. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu maka infaq boleh diberikan kepada siapapun.⁷

Kata lain infaq merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yaitu pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan, bukan secara produktif yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar secara ekonomis.⁸

⁶Faozan Amar, *Implementasi Filantropi Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Al-urban: Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2017. h.1-14.

⁷ Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat* (Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2013), h. 6-7.

⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 102-103.

Satu dari sekian banyak LAZ adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sedekah dan dana kedermwanaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.⁹

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, institusi pengelola zakat baik dari pusat sampai daerah sudah mendapat legalitas dari negara salah satunya adalah LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah).¹⁰

Lembaga milik persyarikatan Muhammadiyah tersebut maka dapat dipastikan sebagian dari donatur yang mempercayakan hartanya untuk disalurkan dan dikelola di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) tersebut berasal dari dana warga persyarikatan dan ortom Muhammadiyah itu sendiri, namun untuk saat ini masih sedikit yang menginfaqkan hartanya di LAZISMU sehingga belum efektif padahal LAZISMU sudah lama tumbuh dan sudah dilindungi oleh negara.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang infaq dan masih banyaknya yang belum mengerti tentang LAZISMU mengingat untuk daerah kota Medan lembaga zakat ini masih sangat baru sehingga perlu dilakukannya sosialisasi agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif.

⁹Alvan Fathony, *Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat dalam Menjalankan Fungsi Sosial*, Hakam, 2.1 (2018), h. 1-32.

¹⁰Ali Nurdin, *Transformasi Dompot Dhuafa Dari Lembaga Amil Zakat Menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan*, Buletin Al-Turas, 19.2 (2013), h. 17.

Hal ini dapat diaplikasikan dalam bentuk kepedulian sosial dengan cara berinfaq sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah swt., kepada setiap pribadi muslim yang beriman untuk melakukan infak dan sedekah sebelum datangnya kematian yang akan menimpa setiap manusia sehingga tidak terjadi penumpukan harta dalam satu tempat.

Pada dasarnya, kepedulian sosial suatu masyarakat dapat dimotivasi baik motivasi yang sifatnya intrinsik (dari dalam) maupun motivasi yang sifatnya ekstrinsik (dari luar). Motivasi yang datangnya dari dalam berupa tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam berinfaq. Hal ini bergantung pada tingkat pemahaman, pengetahuan dan kemampuan masing-masing.

Melalui sebuah lembaga Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS), kita dapat menimbulkan rasa solidaritas terhadap sesama dengan menyalurkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan orang-orang yang lebih membutuhkan. Diantaranya, Muhammadiyah dengan mendirikan sebuah lembaga sosial seperti Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dengan menyalurkan dana bantuan yang dititipkan oleh donatur kepada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS).

Lembaga zakat milik persyarikatan Muhammadiyah tersebut maka dapat dipastikan sebagian dari donatur yang mempercayakan hartanya untuk disalurkan dan dikelola di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) tersebut berasal dari dana warga persyarikatan dan ortom Muhammadiyah itu sendiri, namun untuk saat ini masih sedikit yang menginfakkan hartanya di LAZISMU sehingga belum efektif padahal LAZISMU sudah lama tumbuh dan sudah dilindungi oleh negara.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah, penulis dapat mengambil intisari untuk dijadikan sebagai masalah pokok yang akan di kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi program celengan filantropis oleh LASIZMU tingkat SMP di Kota Parepare?
2. Bagaimana tinjauan mashlahah terhadap celengan filantropis oleh LASIZMU tingkat SMP Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi program celengan filantropis oleh LAZISMU tingkat SMP di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui tinjauan mashlahah terhadap celengan filantropis oleh LASIZMU tingkat SMP Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini mencari dasar pemikiran munculnya praktik pemberdayaan masyarakat oleh lembaga filantropi Islam sebagai organisasi nirlaba yang memiliki fungsi manifes dan laten. Melalui pendekatan teori-teori sosiologi diharapkan mampu mengungkap skenario program-program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait seperti penggiat social empowerment, pemerintah dan lembaga nirlaba. Sehingga penerapan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dapat terrealisasi lebih tepat, proporsional, efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Lebih khusus bagi lembaga-lembaga amil zakat yang sesuai dengan domain penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sholikudin Alawy, Irham Zaki, Strategi Pengelolaan Dana Filantropi Di Masa Pandemi. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa Indonesia memiliki potensi dana filantropi yang sangat besar, antara lain zakat, infaq dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Di Indonesia, dana filantropi tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu LAZ yang ada di Indonesia Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU), dan memiliki salah satu LAZISMU Daerah yakni LAZISMU Bojonegoro. Namun pada tahun 2020, kegiatan LAZISMU Bojonegoro terganggu dengan merebaknya pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana filantropi di lembaga tersebut pada tahun 2019 (sebelum pandemi) dan tahun 2020 (selama pandemi). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan strategi studi kasus eksploratori, dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Bojonegoro berhasil beradaptasi pada kondisi pandemi, dibuktikan dengan meningkatnya penerimaan dana filantropi sebesar Rp. 720.736.219, atau sebesar 30,05% dari tahun sebelumnya, dan pendistribusian sebesar Rp. 567.913.837, atau 25,09% dari tahun sebelumnya, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyaluran di bidang ekonomi.

Zulfahry Abuhasmy, Strategi LAZISMU dalam Meningkatkan Minat Filantropi Masyarakat Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah). Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa strategi LAZISMU dalam mengelola zakat, infak dan sedekah terdiri dari strategi perencanaan, strategi promosi, strategi menghimpun, strategi pendistribusian serta strategi evaluasi. Peningkatan minat filantropi masyarakat Kota Parepare pada Tahun 2017 sampai Tahun 2019 secara terus menerus mengalami peningkatan jumlah donatur, sedangkan pada Tahun 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya, situasi pandemi covid-19 sangat mempengaruhi peningkatan minat filantropi masyarakat Kota Parepare sehingga terjadi penurunan jumlah donatur akibat situasi lockdown yang mengurangi aktivitas masyarakat.

LAZISMU dalam mengelola zakat, infak dan sedekah di terapkan berdasarkan manajemen syariah serta memuat tentang strategi prinsip ekonomi syariah sebagaimana yang di ajarkan Rasulullah saw. yang meliputi keadilan, amanah dan pertanggungjawaban, dan komunikatif. Selain itu, Rasulullah saw mengajarkan sifat-sifat kejujuran (*sidq*), dan memiliki kecerdasan (*fathanah*).

Fifi Nofiaturrahmah, Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah, menyatakan bahwa Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misal senyum itu sedekah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bersedekah dalam beberapa ungkapan al-Quran.

Abdurrahman Kasdi, Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat bahwa Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan

tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (QS. al-Hasyr: 7). Ketika menerangkan filantropi, al Qur'an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar pada al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw, mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya.

B. Tinjauan Teori.

1. Mashlahah.

a. Definisi Mashlahah.

Secara etimologis, kata *maslahah* adalah kata benda infinitif dari akar kata (مصلح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.¹¹

Maslahah merupakan kalimat isim yang berbentuk *mashdar* dan artinya sama dengan kata *al-shulhu* yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.¹² Dengan kata lain, *tahshil al-ibqa*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara

¹¹Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)* (Bandung: Kencana, 2013), h. 393.

¹²Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008) 116.

langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari madharat dan sebab-sebabnya. *Manfa''at* yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.¹³

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang masalah adalah identik dengan kata *manfa''at*, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti *manfa''at* suatu pekerjaan yang mengandung *manfa''at* seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan *nazara fi masalih al-nas* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri masalih an-nas* (ada kebaikan dalam urusan itu). Di dalam masalah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : Hanya berlaku dalam bidang *mu''amalah* karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud *syar''iat* atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash), dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.¹⁴

Dapat diketahui bahwa lapangan masalah selain yang berlandaskan ada hukum *syara''* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak

¹³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 117

¹⁴Firza, "Hubungan Masalah dan Maqashid Syariah" dalam https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEIDIO%2C5558799444 (diakses pada tanggal 9 Agustus 2022, jam 03.47)

member kesempatan kepada akal untuk mencari masalah juznya dari tiap hukum yang ada di dalamnya.

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalahah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.¹⁵

Menurut Abu Nur Zuhair, masalahah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'*.

Menurut Abu Zahrah, masalahah adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut Asy-Syatibi, masalahah adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti nash secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh *syari'* (Allah swt)., sebagai pembuat hukum

¹⁵Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), h. 285

untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun akhirat.

b. Macam-macam *Mashlahah*.

Mashlahah menurut Abu Ishak al-Syathibi, dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:

- 1) Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:
 - (a) *Mashlahah al-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashalih al-Khamsah*. *Mashlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan *duniawi* maupun *ukhrawi*.
 - (b) *Mashlahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashalih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-mashalih al-khamsah*). *Mashlahah* ini merupakan kebutuhan *materiil* atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *mashlahah* ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia;

(c) *Mashlahah al-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang sifatnya *komplementer* (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*mashlahah al-hajiyyah*). Jika *mashlahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah, nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan ke-*madharat*-an.

2) Dari segi keberadaan *mashlahah*, ada tiga macam, yaitu:

(a) *Mashlahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

(b) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syari'*) yang memperhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma*, yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *mashlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit. Hal ini ditegaskan dalam surat *al- Baqarah* (2): 222;

(c) *Munasib mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut *nash* ut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'*, sebagai alasan hukum yang sejenis.

Umpamanya berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan

alasan anak gadisnya itu belum dewasa. Belum dewasa ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.¹⁶

- 3) *Mashlahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut *syari'* hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.
- 4) *Mashlahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an atau Hadis).

Mashlahah mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *mashlahah gharibah* dan *mashlahah mursalah*. *Mashlahah gharibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi, mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.¹⁷

¹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 329.

¹⁷Abu Ishak Al Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1973), h. 8-12.

Lantaran itulah suatu anggapan bahwa Islam adalah agama yang hak dan kekal, selaras dengan akal, situasi, generasi dan bangsa. Tetapi dalam realitas sosial yang banyak permasalahan yang belum terjamah. Ungkapan ini memberikan indikasi bahwa Islam telah memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan umat yang kini terjadi dan mungkin timbul di masa yang akan datang. Bahkan Islam telah memberikan otoritas penuh kepada setiap pengikutnya untuk mengkaji dan berfikir guna menghadapi segala bentuk perubahan dan perkembangan dalam kaitannya dengan masalah hukum. Oleh karena itu, para mujtahid dituntut bekerja keras memecahkan dan mencari jalan keluarnya, melakukan ijtihad dalam hal menginterpretasikan sumber-sumber tekstual, termasuk di dalamnya memecahkan kasus-kasus yang secara tekstual tidak didapati. Sejalan dengan itu dalam upaya memfatwakan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul dewasa ini, maka mashlahatlah di antara alternatif pemecahannya

2. Celengan Filantropi/Filantropis Cilik.

Muhammadiyah merupakan organisasi besar di Indonesia. Muhammadiyah mempunyai arti pengikut Nabi Muhammad saw., dari kata Muhammad dan iyah (pengikut). Pemilihan nama Muhammadiyah bukan asal-asalan saja akan tetapi itu mengandung makna yang mendalam bagi sejarah perkembangan Muhammadiyah, terutama bagi masyarakat umum, nama itu merupakan sesuatu yang asing, namun masyarakat malah merasa terpancing ingin tahu sehingga dari situlah Kyai Ahmad Dahlan, memberikan pesan dan penjelasan yang seluas-luasnya tentang agama Islam sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad saw. Pergerakan Muhammadiyah tidak pernah lepas dari pendidikan dan amal saleh. Kelahiran Muhammadiyah melekat

dengan pemikiran, sikap, dan langkah pendirinya Kyai Dahlan, yang ingin mengembalikan Islam sesuai al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

Muhammadiyah bericita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan. Surat al Maun merupakan contoh pembaharu Islam yang dibawa oleh Kiyai Ahmad Dahlan dalam rangka membebaskan masyarakat dari keterbelakangan tersebut. Dahlan tidak hanya berorientasi pada ibadah semata, namun justru peduli pada masalah konkret yang dihadapi manusia kala itu. Al-Maun dibedah menjadi sesuatu yang nyata, bukan hanya sampai pada tarap baca dan hafalan, namun sampai ke amaliyah yang sesungguhnya.

Pemikiran Dahlan tentang al-Maun menjadikan landasan melihat realita sosial dan pentingnya aktifitas sosial. Artinya amalan ibadah tidak akan ada artinya apabila tidak disertai dengan aktifitas amal sosial. Al-Maun memberikan solusi bagaimana manusia harus melihat jelas realita yang sesungguhnya tentang kepedulian terhadap sesama dalam hal ini anak yatim dan menjadi dermawan bagi yang kuasa dalam harta. Al-Maun juga menjadi landasan bagi gerakan sosial Muhammadiyah dan sekaligus memberikan inspirasi agar manusia sadar secara kolektif dan peka terhadap kemiskinan.

Al-Maun menimbulkan pemikiran bahwa ada banyak ladang dakwah bagi Muhammadiyah yang harus diselesaikan. Potret kemiskinan pada waktu itu menjadi hiasan dan tidak ada orang yang peduli. Kiyai Ahmad Dahlan mampu membaca potret kemiskinan pada waktu itu. Bersama para muridnya melakukan aksi nyata membantu mereka dan menterjemahkan al-Maun ke dalam kehidupan nyata. Al-

Maun diterjemahkan dan bukan hanya sekedar bacaan sehingga lahirlah panti asuhan. Pada zaman modern ini Muhammadiyah mendirikan LAZISMU sebagai tempat bagi para dermawan berbagi terhadap sesama.

Pemikiran di atas terus menjadi perenungan bagi generasi baru untuk dapat melahirkan pemikiran baru bagaimana upaya melanjutkan dan terus berkemajuan dalam memikirkan sesama. Melalui filosofi filantropi di SMP Kota Parepare, peserta didik agar mau beribadah sosial dan menyadarkan akan arti pentingnya membantu sesama. Kaleng filantropi cilik adalah sebuah tempat berbentuk tabung yang pada posisi atas tengah diberikan lubang untuk memasukkan uang kertas atau koin. Pada sisi-sisinya terdapat tulisan filantropi cilik dan ajakan beramal saleh.

Filantropi sendiri berasal dari kata *philanthopy*, *philos* bermakna cinta dan *anthropos* bermakna manusia. Sementara filantropi sendiri merupakan praktik *giving*, *service*, *association* dalam membantu pihak lain atau dapat dikatakan tindakan sukarela untuk membantu orang lain.¹⁸ Filantropi juga diartikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik.¹⁹

Filantropi adalah sebuah kegiatan dengan maksud memberi bantuan, baik uang, barang, maupun pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan kaum miskin.²⁰ Filantropi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang disengaja untuk membantu dan meringankan manusia. Artinya minimal filantropi

¹⁸Zaenal Abidin, *Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam Dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang*, Jurnal Studi Masyarakat Islam, 15 (2012), h. 197-214.

¹⁹Chusnan Jusuf, *Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial*, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 12.1 (2007), h. 74-84.

²⁰I. H. Tamin, *Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal*, Jurnal Sosiologi Islam, 1.1 (2011), h. 36.

mampu orang yang diberi bantuan mampu bertahan hidup atau minimal bisa meringankan beban masalah kehidupan manusia selama ini.

Filantropi menurut Bahasa Latin ialah *philanthropia*, sedangkan dari Bahasa Yunani, *phio* dan *anthropos* yang mana memiliki arti yang sama yaitu cinta manusia. Seorang individu maupun sebuah kelompok yang memiliki rasa kepedulian kepada orang lain merupakan pengertian lain dari filantropi. Cara pengepresian dalam filantropi sangat beragam, menolong orang-orang yang sedang membutuhkan serta mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain atau bersama adalah salah satu cara seseorang maupun suatu kelompok dalam memaknai filantropi.²¹

Arif Maftuhin filantropi sebagai kegiatan yang bersifat universal, meskipun dengan nama yang berbeda-beda. Orang di berbagai belahan dunia menyisihkan uang, harta, atau waktu yang mereka miliki untuk menolong orang lain. Kegiatan filantropi terjadi lintas negara dan hampir tidak terkait dengan tingkat kemakmuran negara atau kekayaan seseorang.

Filantropi merupakan hasil dari proses panjang umat manusia dalam mengembangkan misi kemanusiaan. Hilman mengemukakan istilah filantropi dimaknai kedermawanan, sebuah watak atau sikap altruistik (mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama) yang sudah menyatu dalam diri manusia, baik individual maupun kolektif. Nilai sosial dan budaya dalam masyarakat yang menginspirasi dan memotivasi praktik kedermawanan boleh jadi berbeda-beda, meskipun ujungnya bermuara pada praktik yang sama memberi.

²¹Latief Hilman, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 125.

Filantropi secara sederhana dapat dimaknai sebagai aktualisasi dari tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah berdasarkan rasa kasih sayang tulus. Filantropi yang identik dengan berderma, mengajak setiap orang untuk menjadi seorang dermawan. Berderma bukan hanya dengan menggunakan materi, dapat pula menggunakan kemampuan yang dimiliki atau non materi. Filantropi berawal dari kepedulian untuk melaksanakan perintah agama, kemudian menjadi sebuah budaya kebaikan, telah banyak berkontribusi dalam menyelamatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Melalui berderma yang berarti memberi dengan sukarela untuk membantu meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan agar mendapatkan kebahagiaan. Setiap muslim harus menjadi lebih yakin bahwa Islam agama yang rahmahan lil alamin sudah tidak diragukan lagi.

Filantropi sering disebut juga dengan konsep universal karena memiliki banyak konsep yang dicakup oleh filantropi. Konsep kedermawanan individu atau (*private charity*) merupakan konsep yang secara konseptual titik tekan dan perhatiannya berbeda dengan kesejahteraan publik atau (*public welfare*). Konsep kedermawanan individu ini berkembang secara dinamis dan sejalan dengan kondisi sosial, politik serta kultural yang dimiliki oleh masyarakat Barat.

Jika demikian makna filantropi, maka sebagai praktik tentu tidak sulit bagi orang untuk mengetahui kegiatan-kegiatan semacam menolong tetangga yang memerlukan, menyumbang untuk kegiatan kampung, bergotong royong membangun rumah warga, menjadi relawan saat ada bencana atau saat ada kegiatan yang melibatkan kepentingan umum, atau anak-anak sekolah yang menggalang dana untuk teman kelas yang sedang operasi dirumah sakit. Dalam praktiknya, mungkin istilah

filantropi kalah akrab dengan istilah yang lebih spesifik seperti ‘dermawan’ atau ‘kesukarelawanan’, atau yang lebih umum lagi seperti ‘kegiatan sosial’.²²

Ada dua unsur penting filantropi dalam definisi tersebut: pertama, tindakan sukarela. Sebuah tindakan filantropis tidak berangkat dari paksaan atau kewajiban. Misalnya, membayar pajak bukan tindakan filantropis karena pajak adalah kewajiban setiap warga Negara. Unsur kedua adalah kepentingan umum. Tindakan filantropis biasanya terjadi dengan mengorbankan sebagian kepentingan pribadi. Berbeda dengan pegawai atau buruh yang bekerja demi mendapatkan upah, relawan siaga bencana bekerja sematamata demi membantu masyarakat. Ia korbakan kepentingan pribadinya untuk bekerja mencari uang dan menyumbangkan waktu dan tenaganya untuk menjadi relawan.³⁹

Payton dan moody juga mendefinisikan filantropi sebagai “tindakan luhur untuk menjawab masalah kemanusiaan”. Karenanya, filantropi adalah elemen penting dalam sebuah masyarakat yang terbuka dan demokratis. Filantropi dapat menjadi tolak ukur kemandirian masyarakat sipil karena dengan upaya-upaya menyelesaikan masalah sosial itu filantropi ikut menjaga keberfungsian sosial dan mengurangi ketergantungan terhadap layanan Negara yang dapat berujung pada intervensi atas kemandirian civil society.²³

Sekarang ini, filantropi dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, berupa zakat, infak, sadaqah, dan wakaf.²⁴ Lazismu Salatiga sendiri bantuan tersebut

²²Arif Maftuhin, “*Filantropi Islam*” *Teori dan Praktik* (Cet. I; Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), h. 3.

²³Arif Maftuhin, “*Filantropi Islam*” *Teori dan Praktik*, h. 4.

²⁴Okta Nurul Hidayati, *Filantropi Dakwah dan Kaum Minoritas Di Indonesia* *Academika*, 1.2 (2017), h. 32.

didistribusikan melalui bantuan pendidikan (beasiswa), ekonomi (bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan), *social* dan kemanusiaan (bedah rumah, santunan yatim dhuafa, dan bantuan beras), dan keagamaan/ dakwah (santunan mubaligh, fisabilillah, kado Ramadhan, dan qurbanmu). Program Filantropis Cilik adalah menanamkan jiwa cinta sedekah sejak dini kepada anak-anak. Melalui kaleng filantropis cilik ini anak-anak diajarkan sejak dini agar terbiasa beramal dan peduli terhadap sesama. Filantropis cilik kali ini dari peserta didik di SMP Kota Parepare.

Antusiasme peserta didik nampak jelas terlihat ketika tim Lazismu berkunjung ke sekolah. Mereka bersosialisasi memperkenalkan program filantropis kepada peserta didik dengan penuh semangat dan tanpa paksaan, sehingga peserta didik yang hadir bersedia untuk menjadi pejuang sedekah.

Program ini, anak-anak terlatih untuk memiliki jiwa yang gemar bersedekah dan pada akhirnya menjadi insan yang benar-benar peduli terhadap sesama. Uang yang telah terkumpul, nantinya akan disalurkan untuk program kemanusiaan seperti pemberian beasiswa bagi anak yatim dan dhuafa dan keperluan sosial lainnya.

Semangat dan praktik filantropi tercermin dalam agama Islam sebagaimana islam hadir sebagai rahmat alam semesta (rahmatan lil-alamin). Agama islam hadir dengan mengajarkan ummatnya untuk berbuat baik kepada semua orang serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Terdapat banyak dalil yang menjelaskan tentang pentingnya seorang muslim bermanfaat bagi orang lain seperti yang terdapat pada Firman Allah swt. dalam QS. Muhammad/47:7 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝

Terjemahnya:

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.²⁵

Ayat ini memberikan penjelasan tentang bagaimana Allah swt. menjanjikan bahwa apabila kita menolong Allah niscaya Allah menolong kita. Pertolongan yang diberikan Allah swt. tersebut akan didapatkan apabila kita menolong sesama, dengan kata lain menolong Allah adalah dengan menolong makhluk-mahluk Allah.

3. Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU).

Peran lembaga pengelolaan zakat berfungsi untuk memberdayakan para mustahik serta mengelola dana zakat, infak dan sedekah yang ada di Indonesia secara maksimal. Hal tersebut berlaku untuk seluruh lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah baik itu Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta dan LAZ BUMN. Di Indonesia terdapat banyak lembaga yang mengelola dana zakat baik itu yang secara struktur di bawah naungan pemerintah maupun swasta. Akan tetapi tugas dan fungsinya masing-masing sama dalam hal mengelola dana ZIS. Yang membedakan adalah sistem yang di jalankan masing- masing oleh setiap lembaga. Di sinilah fungsi dari suatu manajer dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk mengawasi, mengarahkan, memadukan dan mengkoordinasikan pekerjaan sejumlah anggota organisasi lainnya yang menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam beroperasi, lembaga pengelola ZIS menghimpin dana dari masyarakat dan menyalurkannya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan anjuran Islam. Upaya strategi dalam menghimpun dana masyarakat menjadi strategi dari

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distribusing, 2013), h. 507.

masing-masing setiap lembaga pengelola ZIS meskipun terdapat dana zakat yang tergolong wajib akan tetapi masyarakat masih perlu edukasi dan sosialisasi agamis yang intens agar minat untuk menyalurkan dananya melalui lembaga pengelola terus meningkat. Sejatinya agama islam dalam aktifitas zakat, infak dan sedekah senantiasa mengajak manusia agar menumbuhkembangkan nilai-nilai filantropi untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain.

Lembaga filantropi merupakan sebuah lembaga yang berdiri dengan visi dan misi kemanusiaan yang bergerak atau aktif pada kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga filantropi biasanya dilatarbelakangi oleh timbulnya perasaan kasihan atau iba kepada orang lain. Salah satu lembaga filantropi yang saat ini sedang naik daun ialah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU).

LAZISMU adalah sebuah lembaga amil zakat tingkat nasional yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui keefektifan dari penghimpunan dana zakat, infaq, waqaf serta dana kedermawanan yang berasal dari individu (perseorangan), kelompok (lembaga, instansi atau perusahaan) yang dinaungi oleh Muhammadiyah. LAZISMU didirikan pada tahun 2002 oleh PP. Muhammadiyah yang kemudian ditetapkan sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 457/21 November 2002. Namun, pada tahun 2016 Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan kembali Surat Keputusan dengan nomor 730 untuk pengukuhan LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional. Hal itu terjadi karena berlakunya Undang-undang Zakat pada tahun

2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015.

Berdirinya LAZISMU dilatarbelakangi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu tatanan keadilan sosial yang masih lemah sehingga mengakibatkan kebodohan dan indeks pembangunan yang sangat rendah, serta terbalutnya Negara Indonesia dengan permasalahan kemiskinan yang masih luas. Faktor yang kedua yaitu belum maksimalnya pendayagunaan dan pengelolaan penghimpunan dana sehingga mengakibatkan tidak signifikannya dampak yang terjadi dalam penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi.

LAZISMU memiliki budaya kerja yang amanah, transparan dan profesional. LAZISMU juga berusaha untuk berkembang menjadi salah satu Lembaga Zakat yang terpercaya. Tujuan dari berdirinya LAZISMU yaitu menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan (*problem solver*) sosial masyarakat yang semakin berkembang sehingga menjadi institusi pengelola zakat dengan teknik manajemen modern yang menjadikan zakat sebagai salah satu solusi.

C. Kerangka Konseptual.

Imam al-Ghazali, memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam mentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: pertama, *mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*.


Kedua, *mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nashh syara'*. Ketiga, *mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah yang dhoruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.²⁶

Program filantropis merupakan program nasional dengan mengajak peserta didik sekolah untuk berbagi dengan sesama melalui kencleng yang dibagikan ke tiap peserta didik. Salah satu cara menanamkan karakter jiwa, cinta akan sedekah sejak dini adalah dengan mengajarkan anak agar terbiasa beramal dan peduli terhadap sesama serta mereka yang kurang mampu. Uang yang terkumpul nantinya akan disalurkan untuk program kemanusiaan seperti pemberian beasiswa bagi anak yatim dan dhuafa, serta keperluan sosial lainnya.

Filantropi adalah konseptualisasi dari praktek member, pelayanan dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta kepada sesama.

²⁶Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustasfha Fi 'Ilmi Ushul* (Libanon: Darul Kuthub Ilmiah, 2010), h. 139.

D. Kerangka Pikir



Bagan I: Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁷

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.²⁸

Pendekatan kualitatif menurut Best, sebagaimana dikutip oleh Sukardi adalah sebuah pendekatan penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.²⁹ Jadi penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 1.4.

²⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, h. 4.

²⁹Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 157.

Penelitian ini adalah deskriptif, karena tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini sangat tepat karena peneliti akan mendeskripsikan data bukan untuk mengukur data yang diperoleh.

Sesuai dengan penelitian ini, nantinya peneliti akan mencari data-data deskriptif tentang Tinjauan *Mashlahah* terhadap Praktik Celengan Filantropis LAZISMU pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare yang membutuhkan pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan data atau hasil penelitian, serta membutuhkan pengamatan dalam proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ada dalam sekolah tersebut sesuai atau tidak, efektif atau tidak. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan temuan-temuan yang merupakan data bersama dan keunikan-keunikan yang ditemukan dilapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini penulis mengambil lokasi di SMP se-Kota Parepare. Hal ini disebabkan sekolah tersebut merupakan institusi sekolah kejuruan umum akan tetapi untuk nilai religius atau keagamaannya tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang sederajat. Penelitian dilaksanakan antara bulan Februari-Mei 2022.

C. Fokus Penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada SMP se-Kota Parepare sebagai penunjang penyampaian materi pelajaran kimia dan kendala-kendala di dalamnya. Dari fokus ini di bagi menjadi dua sub fokus penelitian yaitu:

1. Implementasi Program Celengan Filantropis oleh LASIZMU tingkat SMP di kota Parepare.
2. Tinjauan *Mashlahah* terhadap Celengan Filantropis oleh LASIZMU tingkat SMP Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data.

1. Jenis Data.

Data adalah jamak dari kata *datum* yang artinya informasi-informasi atau keterangan tentang kenyataan atau realitas. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang kemudian diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan.³⁰ Dengan demikian data merupakan semua keterangan ataupun informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun jenis data yang digunakan:

- a. Data primer, yaitu data yang berkaitan langsung dalam penelitian, dalam hal ini adalah tentang celengan filantropis. Data primer ini diperoleh dengan melakukan pengamatan pada SMP di Kota Parepare dan yang menjadi sentral informasi dalam menggali data sekaligus sebagai subyek penelitian. Data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan dan yang menjadi sentral informasi dalam menggali data sekaligus sebagai subyek penelitian. Data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak sekolah SMP di Kota Parepare.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain. Seperti, buku, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

³⁰Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 58.

2. Sumber Data.

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.³¹ Sumber data utama melalui wawancara langsung dari responden selama kurun waktu penelitian. Data yang didapatkan merupakan hasil dari wawancara, sehingga yang menjadi sumber datanya adalah informan. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mendapatkan sumber data dari:

a. Kata-kata dan tindakan.

Kata-kata dan tindakan subyek yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dan melampirkan foto dalam segala kegiatan atau aktivitas di SMP Kota Parepare. Peneliti akan melakukan wawancara kepada obyek penelitian, yaitu SMP di Kota Parepare.

b. Sumber tertulis.

Sumber tertulis merupakan sumber kedua dari kata dan tindakan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.³² Adapun sumber tertulis yang dimaksud peneliti berupa gambaran umum struktur kepengurusan celengan filantropis LAZISMU.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

³¹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 157.

³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1996), h. 113.

data.³³ Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan).

Metode pengumpulan data dengan observasi yaitu teknik mengumpulkan data yang digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁴

Metode observasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, diantaranya:

35

- a. Observasi partisipasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat keseharian informan.
- b. Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- c. Observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap suatu isu yang diangkat menjadi suatu objek penelitian.

Penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan informan yang terjadi di lapangan. Peneliti juga menggunakan pedoman observasi sehingga akan memudahkan peneliti dalam

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (cet ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ...*, h. 145.

³⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 32.

mengamati dan memperoleh informasi dan data diharapkan dapat mendeskripsikan mengenai celengan filantropis LAZISMU.

2. Wawancara.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³⁶ Peneliti mengajukan pertanyaan dengan bebas kepada narasumber pada fokus penelitian. Adapun hubungan antara peneliti dengan narasumber yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa dalam kehidupan sehari-hari saja, sehingga tidak terlihat kaku dan menakutkan. Setelah selesai wawancara, peneliti menyusun hasil wawancara sebagai hasil catatan dasar untuk keperluan analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara secara langsung tentang data internal lembaga keuangan dengan pimpinan lembaga (*manajer*) dan staf lainnya yang mewakili objek yang diteliti. Data yang diperoleh berupa Implementasi marketing syariah untuk meningkatkan kepuasan anggota penabung.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (*dokumen*), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Metode dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh berupa struktur organisasi, jumlah anggota penabung, personalia, dan data-data lain.

F. Uji Keabsahan Data.

³⁶Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), h. 62.

Menurut Moleong, dalam penelitian kualitatif ini memakai 3 macam kriteria keabsahan, yaitu:³⁷

1. Kepercayaan (*Kredibility*).

Kredibilitas data dimaksudkan untuk menimbulkan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas diantaranya adalah teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecukupan referensi. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.³⁸

2. Kebergantungan (*Depandibility*).

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan.

3. Kepastian (*Konfermability*).

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi secara interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada.

4. Triangulasi.

³⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 327.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 213.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan metode.³⁹

Triangulasi ini dilakukan jika data atau informan yang diperoleh dari subyek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, triangulasi tidak perlu dilakukan. Informan disini adalah pihak sekolah pada SMP Kota Parepare.

G. Teknik Analisis Data.

Analisis data menurut Sugiyono, adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰ Sedangkan menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴¹

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan

³⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 329.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 244-245.

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017) h. 280-281.

informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori.

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terusmenerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁴² Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

1. Reduksi Data.

Menurut Sugiyono, reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁴³ Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta: 2018), h. 246.

⁴³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran* (Bandung: 2018) h. 247-249.

2. Penyajian Data (*Data Display*).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.⁴⁴

3. Penarikan Kesimpulan.

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.⁴⁵ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 249.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Bandung: CV Alfabeta, 2018), h. 252-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu) merupakan lembaga Muhammadiyah yang menerima dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah berada di tingkat nasional. Selain itu, LazisMu juga merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat dengan melalui pendayagunaan secara produktif dari dana zakat, infaq, shadaqah, waqaf, serta dana kedermawanan lain yang berasal dari perseorangan atau individu, kelompok, lembaga, perusahaan serta instansi.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu) didirikan pada tahun 2002 oleh PP. Muhammadiyah yang ditandai dengan sebuah deklarasi penandatanganan Prof. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) yang selanjutnya dikukuhkan melalui surat keputusan No. 457/21 November 2002 oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Selanjutnya, melalui surat keputusan No. 730 tahun 2016 bahwa Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu) dikukuhkan kembali sebagai Lembaga amil zakat nasional dengan berlakunya UU Zakat No. 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, serta Keputusan Menteri Agama RI No. 333 tahun 2015.

Berdirinya Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu) dilatar belakangi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu Negara Indonesia yang terselimuti oleh kemiskinan yang masih meluas, selain itu kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Semuanya menimbulkan akibat

dan menyebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Faktor yang kedua yaitu dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) yang diyakini dapat berkontribusi dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, serta mampu mengurangi kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan Negara Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga Negara Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang cukup tinggi.

Visi dari LazisMu yaitu menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya. Sedangkan untuk misi dari LazisMu yaitu yang pertama dapat mengoptimalkan pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang amanah, profesional dan transparan. Misi yang kedua yaitu dapat mengoptimalkan pendayagunaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang kreatif, inovatif dan produktif. Dan untuk misi LazisMu yang terakhir yaitu dapat mengoptimalkan pelayanan donatur.

Terbentuknya LazisMu Kota Parepare sebagai bukti upaya LazisMu untuk menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya dan dapat menjangkau seluruh bagian-bagian Indonesia bahkan yang terpencil sekalipun. Lembaga zakat Muhammadiyah di Parepare sebenarnya sudah lama terbentuk, sebelum LazisMu membentuk cabang dan ranting terbentuklah lebih dulu yaitu dana pengelola zakat yang bertempat di UMPAR sejak 2012 walaupun hanya berlingkup di daerah kampus. Saat LazisMu pusat mulai membentuk cabang dan ranting DPZ sendiri yang diintegrasikan menjadi LazisMu Parepare.⁴⁶

LazisMu Kota Parepare dikukuhkan dan dihadiri oleh pimpinan daerah Kota Parepare pada Tanggal 30 Juni 2016 dengan penerbitan SK KEMENAG RI

⁴⁶Dokumen *Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Parepare, "Profil LAZISMU"* 8 Agustus 2022

NOMOR.730.2016 sebagai perpanjangan tangan LazisMu pusat yang sudah meraih legalitas sebagai lembaga zakat Nasional SK Menteri Agama Nomor.457 Tahun 2002 silam. Aktifnya LazisMu Kota Parepare terhitung mulai juli 2016. Walaupun terbilang baru tetapi LazisMu Kota Parepare tetap menganut sistem manajemen bawaan dari LazisMu pusat, adapun letak perbedaannya adalah LazisMu Parepare mengkondisikan kebutuhan masyarakat dan membuat program-program yang sesuai dengan Kota Parepare.⁴⁷

Adapun visi misi dari LazisMu adalah sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi amil zakat percaya

2. Misi

- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yan amanah, profesional dan transparan.
- b. Optimalisasi pemberdaygunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.⁴⁸
- c. Optimalisasi pelayanan donatur.

Alamat Kantor

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 30 depan PDAM Kota Parepare

Program Unggulan LAZISMU Kota Parepare

Dalam pelaksanaan ZIS di Kota Pareapare, terdapat program-program unggulan yang dilaksanakan, di antaranya ialah

⁴⁷Dokumen *Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Parepare, "Profil LAZISMU"* 8 Agustus 2022

⁴⁸Situs Resmi Lazismu, "*Latar Belakang LAZISMU*", diakses pada <https://lazismu.org> (tanggal 8 Agustus 2022)

1. Gerakan 1000 Donatur
2. Beasiswa 1000 Sarjana
3. Beasiswa Sang Surya
4. Indonesia Siaga Bencana
5. BIUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga)
6. Seragam Sekolah Anak Yatim dan Dhuafa
7. Sekolah Tahfidz

B. Implementasi Program Celengan Filantropis oleh LazisMU tingkat SMP di Kota Parepare

Pada bagian ini menggambarkan sebuah program yang dapat menarik minat setiap orang menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) mereka melalui lembaga filantropi (LazisMu). Pengertian dari Program disini menurut Charles O. Jones yaitu sebuah cara yang disetujui maupun ditetapkan atau disahkan dalam mencapai sebuah tujuan tertentu, dimana program tersebut memiliki karakteristik yang akan membantu mengidentifikasi sebuah aktivitas yang termasuk program atau tidak. Beberapa karakteristik yang akan membantu mengidentifikasi sebuah aktivitas yang termasuk kedalam program atau tidak yaitu cenderung membutuhkan staf, contohnya dalam hal melaksanakan atau sebagai pelaku dalam program tersebut. kemudian memiliki anggaran sendiri, dalam hal ini sebuah program harus memiliki anggaran sendiri karena biasanya dalam mengidentifikasi juga dapat melalui anggaran dari program tersebut. selanjutnya yaitu memiliki identitas sendiri, maksudnya program yang akan dibuat haruslah memiliki identitas sendiri agar ketika program tersebut dapat berjalan secara efektif maka program tersebut dapat diakui oleh publik.

Sebuah program yang baik adalah sebuah program yang dibuat berdasarkan pada model teoritis yang jelas. Dimana sebelum menentukan sebuah program tersebut pencipta harus menentukan permasalahan atau masalah sosial yang sedang dihadapi dan ingin diatasi yang kemudian memulai untuk melakukan sebuah intervensi. Namun sebelum melakukan intervensi terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi pencipta program harus memiliki pemikiran yang serius terhadap bagaimana serta mengapa permasalahan atau masalah sosial tersebut dapat terjadi dan apa solusi terbaik dalam menyelesaikan atau menuntaskan permasalahan tersebut.

Berdasarkan penuturan ustads Saiful Amir terkait dengan program kreatif yang dibuat untuk menarik minat masyarakat untuk berzakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui LazisMu sudah bermacam-macam tetapi tergantung dengan kebutuhan pada suatu daerah tertentu.⁴⁹ Hal itu dikarenakan pada setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda program yang dibuat adalah program yang dapat menyentuh hati masyarakat. Hal itu dikarenakan agar masyarakat merasa tersentuh dan tergerak hatinya sehingga sadar betapa pentingnya melakukan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang mengungkapkan bahwa: Terkait dengan program kreatif yang dibuat untuk menarik minat masyarakat atau calon muzakki untuk berzakat melalui LazisMu sudah cukup bervariasi, namun saat ini LazisMu sedang menjalankan sebuah program yang dinamakan filantropis cilik atau muda.⁵⁰

⁴⁹Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 5 Juli 2022

⁵⁰Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 5 Juli 2022

Program filantropis cilik adalah program yang memberikan edukasi dan melatih anak-anak untuk berinfaq, shodaqah sejak dini. Pada program filantropis muda ini segmen pasar atau titik fokus yang dituju adalah anak-anak yang masih muda seperti anak-anak yang masih duduk dibangku Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, hingga mahasiswa.

Program filantropis cilik ini dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak sekolah yang bersangkutan, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), serta mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang memiliki impresi untuk membantu mensosialisasikan program-program tersebut. Pada program filantropis cilik atau muda ini pihak LazisMu menggunakan metode membagikan celengan atau tempat khusus untuk manampung uang yang akan diisi oleh individu maupun dari kelompok.⁵¹ Kemudian dari hasil penghimpunan program filantropis muda tersebut akan LazisMu salurkan untuk bantuan pendidikan, penyaluran yang dilakukan dapat melalui beasiswa maupun bantuan lainnya yang masih berkaitan dengan pendidikan.⁵² Bantuan yang akan diberikan dapat diakses oleh sekolah yang menerima program tersebut atau lintas sekolah. Hal tersebut dibenarkan oleh beberapa responden yang notabennya sering melakukan zakat, infaq, shodaqah (ZIS) melalui LazisMu dan paham dengan program yang dimiliki serta dijalankan oleh LazisMu seperti Bapak Asrullah, Bapak Burhana, Muh. Syarifuddin, Ibu Sitti Aminah, Ibu Rusmawati, Ibu Hasriani Mursalim, dan Ibu Hj. Haeriya.

⁵¹Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 5 Juli 2022

⁵²Cahaya Anita, Staf Lazismu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 5 Juli 2022

Mereka merasa program kreatif seperti program filantropis cilik atau muda sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah, siswa-siswa bahkan mahasiswa yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak.

Informan dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

Pendekatan mengenai zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada generasi muda sangat dibutuhkan agar ketika generasi muda saat ini sudah tumbuh dewasa mereka tidak bingung lagi harus kemana untuk menyalurkan harta yang mereka miliki.⁵³

Sedangkan untuk Ibu Maria Palette dan Ibu Yuati meskipun mereka sering menyalurkan dana zakat infaq, shadaqah (ZIS) mereka melalui lembaga LazisMu namun mereka tidak mengerti tentang program-program yang dimiliki oleh LazisMu maupun yang sedang dijalankan oleh LazisMu. Yang mereka tahu mereka sudah menggugurkan kewajiban mereka sebagai muslim dengan cara berzakat.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh informan dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

Program filantropis cilik ini merupakan program edukasi yang ditujukan untuk melatih anak-anak untuk membantu anak-anak lain yang putus sekolah atau tidak sekolah untuk melanjutkan sekolahnya lagi.⁵⁴

Selain anak-anak edukasi ini juga ditujukan untuk para orang tua wali untuk melatih serta mengajarkan kepada anak-anak mereka bersimpati dan peduli dengan sesama. Hasil dari edukasi atau penghimpunan dana dari program yang dilakukan akan disalurkan untuk program pendidikan, seperti beasiswa bagi anak-anak yang

⁵³Salsabila Jalal, Siswa, Wawancara di SMP Negeri 2 Parepare, 6 Juli 2022

⁵⁴Burhana, Guru Agama, Wawancara di SMP Negeri 4 Parepare, 7 Juli 2022

membutuhkan.⁵⁵ Namun perlu ditegaskan bahwa program-program yang dibentuk oleh lembaga LazisMu bukan semata-mata untuk mencari uang, tetapi untuk memberikan edukasi masyarakat dengan sebuah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, sehingga tujuannya jelas bukan untuk mencari uang. LazisMu ingin menerjemahkan apa yang dimaksud dengan 8 asnaf, baik dari penerima zakatnya, penerima manfaatnya, maupun dalam bentuk program yang digunakan.⁵⁶ Sehingga filosofi dan tujuan dari LazisMu bukanlah mencari uang tetapi meningkatkan kesadaran masyarakat atau muzakki tentang berzakat dengan salah satunya melalui LazisMu.

Mekanisme merupakan sebuah rangkaian kerja untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memiliki hubungan dengan suatu proses kerja yang bertujuan untuk mengurangi kegagalan sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal (Moenir, 2001). Dalam hal ini untuk menentukan ataupun menciptakan sebuah program baru yang akan memberikan sebuah dampak maupun hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan maksimal baik untuk lembaga LazisMu maupun pengguna dari lembaga LazisMu, maka haruslah program tersebut melewati beberapa tahapan-tahapan yang tentu saja memerlukan pertimbangan yang serius dan matang. Berdasarkan penuturan Bapak Adi Rosadi selaku karyawan LazisMu Pusat bagian R&D bahwa mekanisme atau pertimbangan dalam membuat program yang akan menarik minat masyarakat untuk berzakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui LazisMu dapat dilihat dari beberapa sumber. Kemudian melihat apakah program yang akan

⁵⁵Anggung Rihana Zaima, Siswa, Wawancara di SMP Negeri 2 Parepare, 6 Juli 2022

⁵⁶Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 5 Juli 2022

diproduksi layak untuk dijual atau tidak, serta melihat kebutuhan yang pada daerah tersebut. Dalam pembuatan program terdapat beberapa tahapan yaitu, pertama *assessment* atau melihat kemampuan, kedua musyawarah (apa yang dibutuhkan), terakhir menentukan mekanisme. Sehingga ketika pelaksanaan program, masyarakat sudah mengerti dan antusias terhadap program tersebut.

Serupa dengan Ustad Saiful Amir, Ibu Cahaya Anita selaku Staf LazisMu menuturkan bahwa pihak LazisMu ingin menciptakan sebuah program yang nantinya akan diakui oleh masyarakat dan akan menghasilkan perubahan dana yang signifikan agar dapat disalurkan dengan merata.⁵⁷ Berikut ini merupakan mekanisme atau pertimbangan dalam pembuatan program di LazisMu menurut informan dalam salah satu hasil wawancaranya informan mengungkapkan sebagai berikut:

- a. Melihat jenis program yang akan dibuat, dalam artian apakah program yang akan dibuat tersebut masuk dalam golongan konsumtif ataukah produktif.
- b. Menentukan program yang jelas, misalnya program yang ditujukan untuk bantuan beasiswa pendidikan, atau bisa juga program yang ditujukan untuk membantu korban bencana.
- c. Memberikan penjelasan mengenai program baru yang akan dibuat, berapa target yang akan diperoleh dengan program baru tersebut, berapa rentang waktu yang perlu digunakan untuk mencapai target tersebut.

⁵⁷Cahaya Anita, Staf LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 5 Juli 2022

- d. Menentukan siapa yang akan menerima dari hasil penghimpunan program yang akan dibuat, dimulai dari berapa penerima manfaatnya, termasuk dalam ansaf apa, *output* yang seperti apa, serta *outcome* yang seperti apa.⁵⁸

Hasil wawancara tersebut di atas juga dibenarkan oleh Bapak Muhammad Syarifuddin yang mengungkapkan bahwa:

Dalam mekanisme atau pertimbangan lembaga LazisMu dalam membuat sebuah program biasanya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dengan menerjemahkan kondisi yang ada, bukan karena keinginan dari masyarakat.⁵⁹

Selain itu, pertimbangan lain ketika akan membuat sebuah program yaitu dengan melihat data yang disajikan oleh BPS seperti data kemiskinan, ketimpangan atau kesenjangan masyarakat pada suatu daerah tertentu. Dalam hal ini Lembaga LazisMu berperan sebagai operator yang mengontrol serta sebagai penghubung antara muzakki atau masyarakat yang bezakat, infaq dan shodaqah (ZIS) kepada masyarakat yang membutuhkan namun sesuai dengan 8 asnaf yang sesuai dengan pilar LazisMu miliki. Lembaga LazisMu memiliki sebuah prinsip, sebuah dasar, argument, serta filsafah yang kemudian diterjemahkan kedalam bentuk program.

Pendayagunaan merupakan salah satu dari tiga komponen kegiatan yang dilakukan seorang amil. Bentuk penyaluran sendiri ada dua jenis yaitu penyaluran secara konsumtif dan penyaluran secara produktif. Namun pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah ini selain menggunakan konsep yang pertama yaitu penyaluran secara konsumtif juga mulai memikirkan jangka panjang kaum *dhuafa* sehingga mulai menerapkan juga konsep penyaluran secara produktif yang

⁵⁸Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 5 Juli 2022

⁵⁹Muhammad Syarifuddin, Guru, Wawancara di SMP 4 Negeri Parepare, 8 Juli 2022

mana diharapkan *dhuafa* ini nanti akan bisa mandiri secara ekonomi dan juga mampu merubah mereka dari status mustahik ke status muzaki.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh informan dalam salah satu hasil wawancaranya yang mengungkapkan bahwa :

“Awalnya saya mengusulkan bagaimana caranya donatur berminat untuk berinfak, bukan hanya berinfak dilazis saja akan tetapi para donatur mau berinfak yang sifatnya mengikat seperti 1 bulan 1 kali dalam sebuah program kerja yang ada dilazis.⁶⁰

Dalam pendayagunaan dana Infaq dan Shodaqah melalui program diharapkan dapat membantu kebutuhan siswa yang mendapatkan dan menjadikan sebuah motivasi dalam belajar, Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan, mengatakan bahwa :

“Dari konsep dana yang digunakan pada program-program adalah dana infaq dan shodaqah yang mana dana ini diberikan kepada pihak sekolah, dimana siswa tersebut bersekolah. setelah dana tersebut diberikan kepada pihak sekolah, maka dana tersebut diolah untuk kebutuhan anak tersebut, seperti membayar spp atau membayar buku siswa tersebut.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancar tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa, diharapkan dengan adanya dana tersebut dapat membantu dan bermanfaat bagi siswa-siswi dan dapat menjadi salah satu penyemangat mereka belajar. Dan untuk dana yang masuk pada program OTH pihak lazis itu memiliki donator-donatur tetap.”

Seperti keterangan di atas bahwa dana yang digunakan adalah hanya dana infaq dan shodaqah yang dikelola secara produktif. Dan untuk donator pada program-program tertentu, pihak LazisMu memiliki donator-donatur tetap. Donator tidak hanya dari kota Parepare, melainkan dari luar kota juga ada. Sedangkan untuk

⁶⁰Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 5 Juli 2022

⁶¹Sitti Aminah, Guru, Wawancara di SMP Negeri 4 Parepare, 7 Juli 2022

pembagian dana itu sendiri sedikit berbeda dengan bantuan dari lembaga lain maupun seperti dari pemerintah karena pihak LazisMU memberikan bantuan dana itu kepada sekolah-sekolah dimana siswa-siswi tersebut bersekolah.

Dengan adanya program celengan/kaleng filantropis, maka peserta didik dilatih untuk terbiasa berinfaq karena ciri utama orang yang beriman dan bertaqwa. Berinfaq juga dapat menyuburkan dan mengembangkan harta.

Minat filantropis masyarakat Kota Parepare dalam berzakat, berinfaq dan bersedekat berpengaruh besar terhadap strategi dan upaya yang dilakukan LazisMU itu sendiri. Untuk menjadi daya tarik masyarakat, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh LazisMU Kota Parepare, strategi dalam meningkatkan minat filantropi masyarakat tersebut meliputi:

1. Pengelolaan dilakukan dengan transparansi.
2. Meningkatkan minat filantropi masyarakat melalui program kreatif.
3. Meningkatkan minat filantropi masyarakat melalui program yang menyentuh langsung masyarakat.
4. Meningkatkan minat filantropi masyarakat dengan pemanfaatan media serta membentuk tim kreatif.
5. Meningkatkan minat filantropi masyarakat dengan strategi proseduralnya tidak lama dan berlarut-larut.
6. Pelayanan yang nyaman dan baik.
7. Meningkatkan minat filantropi dengan menggunakan aplikasi cerdas.
8. Meningkatkan minat filantropi dengan menyebar “*celengan filantropi*”.
9. Meningkatkan minat filantropi dengan menggunakan teknologi *barcode* (aplikasi *e-money*)

10. Meningkatkan minat filantropi melalui kartu muzakki.⁶²

Transparansi yang dilakukan bukan hanya sekedar implementasi atas prinsip pengelolaan LazisMu akan tetapi juga memperhatikan norma dan aturan serta menjaga kepercayaan masyarakat. Selain transparansi, strategi yang dilakukan LazisMu yaitu tidak hanya merespon pendistribusian secara lokal tetapi LazisMu juga merespon secara menyeluruh sampai ke Internasional melihat LazisMu secara struktur merupakan lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang besar.

Selain hal tersebut tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tujuannya juga untuk menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagaimana filantropi berhubungan erat dengan emosional individu untuk membantu sesama. Terdapat banyak program berdasarkan 6 pilar LazisMu, program tersebut mempunyai keunggulan masing-masing sebagai upaya untuk meningkatkan minat masyarakat Kota Parepare.

Minat masyarakat khususnya peserta didik akan lebih tertarik dengan konsep yang di tawarkan oleh LazisMu sebagaimana makna dari filantropi itu sendiri yaitu mencintai sesama manusia dengan aktivitas saling tolong menolong. Program yang menyentuh langsung masyarakat lebih berpengaruh terhadap minat seseorang untuk saling membantu. hal ini disebabkan bentuk program tersebut lebih nampak dalam artian emosional individu dapat terdorong. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Ibu Cahaya Anita selaku Divisi program LazisMu Kota Parepare:

Masyarakat biasanya yang paling banyak ketika sesamanya tertimpa musibah dan dia lebih menyentuh, lebih nampak. Dari situ kita buka layanan penerimaan bantuan, itu dilakukan dengan cepat. Ketika ada kejadian langsung kita respon jadi lebih banyak orang condong dan suka semua program-program

⁶²Saiful Amir, "Sekretaris LAZISMU Kota Parepare," *Wawancara* di Lazismu Parepare, 8 Agustus 2022.

kemanusiaan, bencana alam, memberikan bantuan kepada orang cacat, intinya semua yang menyentuh sisi-sisi kemanusiaan disitulah yang paing diminati.⁶³

Peningkatan minat filantropi peserta didik Kota Parepare pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada Tahun 2020 sampai tahun 2022 terjadi penurunan jumlah pada LazisMu Kota Parepare, hal ini disebabkan oleh situasi pandemi *covid-19* yang berdampak pada pengaruh peserta didik terhadap minat berzakat, berinfak dan bersedekah pada LazisMu Kota Parepare, selain itu, data jumlah pada Tahun 2022 belum rampung karena belum sampai pada bulan Desember, terdapat kemungkinan jumlah akan meningkat mengingat masih terdapat empat bulan lebih untuk periode 2022. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Amanda selaku divisi keuangan LazisMu Kota Parepare :

Untuk Tiga Tahun sebelumnya mengalami peningkatan mulai dari Tahun 2017 sampai 2019, kalau Tahun 2020 sampai tahun 2022 ada penurunan jumlah karena situasi pandemi sekarang. Itu berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dan situasi tidak kemana-mana (*lockdown*) mengakibatkan perubahan di jumlah muzakki Tahun ini, tapi kemungkinan akan ada perubahan angka karena masih ada sisa empat bulan lebih untuk tahun ini jadi kemungkinan ada tambahan jumlah donasi.¹⁴⁷

Penjelasan Ibu Amanda selaku divisi keuangan LazisMu Kota Parepare tentang peningkatan minat berzakat pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengalami perubahan jumlah donatur. Hal ini disebabkan oleh faktor situasi penyebaran *covid-19* yang membuat peserta didik terbatas dalam beraktifitas sehingga terdapat pengurangan pada jumlah angka donasi Tahun 2019 dan 2020.

C. Tinjauan Mashlahah Terhadap Celengan Filantropis oleh LazisMu tingkat SMP Kota Parepare

⁶³ Cahaya Anita, Staf LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 8 Agustus 2022

Mashlahah merupakan sebuah imbas, akibat, atau pengaruh dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang sedang melakukan sebuah kegiatan tertentu. Tinjauan mashlahah dari kegiatan yang sedang dilakukan dapat berupa dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Berdasarkan penuturan ibu Cahaya Anita selaku Staf LazisMu. Pusat bagian R&D, dampak dana dari memodifikasi program yang diciptakan oleh LazisMu dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat ke LazisMu dari tahun ketahun mengalami peningkatan.⁶⁴ Sama halnya dengan program celengan filantropis LasisMu Parepare. Hal tersebut sejalan dengan penuturan ustads Saeful Amir yang menyatakan bahwa terdapat perubahan atau dampak dana dari setiap program yang dijalankan.⁶⁵ Namun untuk program filantropis cilik atau muda ini dampak dana yang dihasilkan belum terlihat signifikan, hal itu dikarenakan program filantropis cilik atau muda ini merupakan program yang belum lama diluncurkan, dan program filantropis cilik atau muda ini masih dalam status berjalan. Namun melihat antusiasme dari para penerima program filantropis cilik atau muda, LazisMu optimis bahwa program filantropis cilik atau muda akan meningkatkan penghimpunan zakat, infaq, shodaqah (ZIS) dan memberikan edukasi tersendiri kepada generasi muda.

Kegiatan Kaleng Filantropis Cilik merupakan kegiatan membangun karakter anak untuk gemar berinfaq, memberikan pelajaran tentang pentingnya berbagi sejak dini. Kegiatan ini dilakukan oleh siswa baik ketika di sekolah maupun di rumah. Siswa akan menyisihkan uangnya lalu dimasukkan ke dalam Kaleng Filantropis Cilik

⁶⁴Cahaya Anita, Staf LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 6 Juli 2022

⁶⁵Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 12 Juli 2022

yang disediakan. Untuk fasilitas program filantropi ini, LazisMu menyediakan Kaleng sebagai media. Setiap peserta program berhak mendapatkan satu Kaleng yang bisa dimiliki selamanya meskipun sudah lulus dari bangku sekolah.

Kaleng Filantropis Cilik adalah sebuah tempat berbentuk tabung yang mempunyai tinggi 14 cm. Pada posisi atas tengah ada lubang untuk memasukkan uang jenis uang kertas atau uang logam. Ada juga pengunci kaleng di bagian atas yang mudah untuk dibuka dengan cara ditarik dan ditutup dengan cara ditekan. Gunanya untuk memudahkan siswa saat menghitung hasil infaqnya. Kaleng tidak perlu dipecah atau dipotong sehingga kegunaan kalengnya dapat dipakai lagi. Sisisinya terdapat tulisan Filantropis Cilik Berbagi Sejak Dini, logo LazisMu, alamat kantor LazisMu, dan ajakan beramal saleh.⁶⁶

Secara teknis, dana infaq yang terkumpul dalam Kaleng Filantropi Cilik dari setiap peserta didik disetorkan kepada wali kelas masing-masing. Masa pengumpulan akan disesuaikan dengan kebijakan sekolah, dengan catatan maksimal satu bulan sekali. Adapun dana yang akan disetorkan, sebelumnya disarankan untuk dihitung di rumah terlebih dahulu.⁶⁷ Jadi ada kerja sama aktif antara wali murid, murid, dan wali kelas.

Peneliti menemukan praktik filantropi melalui program Kaleng Filantropi Cilik LazisMu Kota Parepare, wali kelas akan mengkoordinir perolehan siswanya. Sebelumnya, siswa diminta untuk menghitung perolehan infaq di kalengnya dan ditulis pada secarik kertas hasil perolehannya.⁶⁸ Karena Kaleng Filantropi bisa

⁶⁶Maulidia Pratiwi, Siswa, Wawancara di SMP Negeri 4 Parepare, 12 Juli 2022

⁶⁷Musdalifah, Siswa, Wawancara di SMP Negeri 4 Parepare, 12 Juli 2022

⁶⁸Yustina, Peneliti, Observasi di SMP Negeri 4 Parepare, 12 Juli 2022

dibawa pulang ke rumah, maka ketika pendataan setiap akhir bulan, siswa diberi kebebasan untuk membawa kalengnya lagi ke sekolah atau uang di dalam kaleng dipindah ke tempat lain beserta kertas yang berisi keterangan hasil celengannya.

Meski pengisian Kaleng Filantropi ini bersifat sukarela, SMP Negeri 4 Parepare tidak pernah absen setiap bulannya untuk menyetorkan uang hasil infaq siswa kepada LazisMu. Dana infaq yang sudah terkumpul di wali kelas lantas disetorkan kepada pihak yang terkait.

Untuk teknis penyetoran dana dari sekolah, nantinya setiap bulan, petugas dari LazisMu akan jemput bola, yaitu berkeliling untuk mengambil satu persatu uang yang terkumpul dari seluruh sekolah yang berpartisipasi.⁶⁹ Pihak sekolah cukup menunggu kedatangan petugas LazisMu yang berseragam LazisMu dan menggunakan mobil LazisMu ke sekolah. Setelah dana diterima dan dihitung oleh petugas LazisMu, sekolah akan mendapatkan kwitansi sebagai tanda terima. Lalu proses penyerahan didokumentasikan dengan foto.

Program Kaleng Filantropi ini bermula dari tahun 2017 hingga kini di tahun 2021. Ketika era pandemi melanda Indonesia di tahun 2020, program ini tetap berlangsung meski dana yang terkumpul banyak berkurang.

Penyaluran dana Kaleng Filantropis berbeda dengan dana infaq harian atau infaq kondisional seperti kejadian bencana alam, musibah sakit atau wafatnya seseorang yang biasanya diadakan di beberapa sekolah. Program Kaleng Filantropi juga bukan program filantropi yang spesifik mewadahi zakat dan wakaf. Dana infaq

⁶⁹Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 13 Juli 2022

dari Kaleng Filantropis Cilik yang terkumpul akan dipakai untuk melakukan program yang telah direncanakan dan dituangkan dalam program LazisMu kota Parepare.

Diantara poin yang paling utama adalah untuk program pengembangan Pendidikan seperti halnya yang diungkapkan oleh informan dalam hasil wawancaranya yang mengungkapkn bahwa:

Diantara poin penting dari adanya celengan filantropi di sekolah adalah adanya program pengembangan pendidikan yang meliputi, *pertama*; beasiswa bagi keluarga duapa, kedua; *save our school*, dan *ketiga*; kesejahteraan guru.⁷⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat dideskripsikan bahwa diantara point utama dari celengan filantropi di sekolah yaitu: *Pertama*, beasiswa yaitu gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan Pendidikan melalui pola pengasuhan dalam bentuk beasiswa studi untuk siswa yang berasal dari keluarga dhuafa.⁷¹ Seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang menyatakan bahwa:

“Untuk pemilihan anak yang mendapat bantuan beasiswa diserahkan kepada pihak sekolah akan tetapi ada juga data itu dari lazis, misalnya ada informasi dari jamaah bahwa tetangganya ada yang sekolah tertentu tidak mampu, lalu kita survei kemudian kita data. Apabila sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan bantuan beasiswa nantinya masuknya semester depan jadi tidak langsung pada semester sekarang. Dan untuk kriteria lainnya yang menentukan dari pihak sekolah karena yang paling dekat adalah sekolah kemudian dicarikan anak yang paling rangking akan tetapi kurang mampu sesuai dengan kriteria, dan pihak lazis hanya memberi kriteria secara umum dan hanya dikasih ketentuan tidak mampu dalam pemberian bantuan”.⁷²

⁷⁰Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 8 Agustus 2022

⁷¹Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 13 Juli 2022

⁷²Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 13 Juli 2022

Selain itu, wawancara selanjutnya dengan ibu Sitti Aminah, mengatakan bahwa:

“Dalam koordinasi penyaluran dana beasiswa dari perwakilan pihak lazis, mereka datang kesekolah dan memberikan surat. Dan untuk kriteriannya sendiri sudah di kasih dari lazis, kayak dhuafa, dan berprestasi. Lalu pihak sekolah yang menentukan. Dalam pemilihannya Saya memilihnya bergilir mbak. Karena bantuan yang diberikan bukan dari lazis aja, ada bantuan dari pemerintah juga. Dan dana dari sekolah saya alokasikan untuk pembayaran spp atau pembayaran buku, sesuai kebutuhan anak tersebut. Kalok koordinasi dengan orangtuanya, saya hanya memanggil walinya untuk memberi tahu bahwa anak tersebut sudah membayar spp atau membayar buku. Begitu mbak”.⁷³

Dari ungkapan di atas bahwa dalam pendayagunaan dana Infaq dan Shodaqah untuk beasiswa pendidikan bentuknya subsidi pembiayaan siswa dan dalam penyaluran dana beasiswa tidak begitu saja diberikan oleh lembaga dan sekolah, akan tetapi dalam pemberian ada kriteria-kriterianya seperti oleh lazis sendiri memberikan kriteria seperti kurang mampu dan berprestasi baik akademik maupun akademik dengan prioritas utama berasal dari keluarga kurang mampu atau dhuafa, sedangkan pihak sekolah mempunyai wewenang untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dari lazis.

Dalam pendayagunaan dana Infaq dan Shodaqah untuk beasiswa pendidikan bentuknya subsidi pembiayaan siswa, adapun siswa yang menerima adalah siswa yang berprestasi baik didalam sekolah maupun diluar sekolah dengan prioritas utama berasal dari keluarga kurang mampu atau dhuafa.

Adapun tujuan dari diadakan program itu seperti halnya wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

⁷³Sitti Aminah, Guru, Wawancara di SMP Negeri 4 Parepare, 7 Juli 2022

“Tujuan dari diadakannya program beasiswa antara lain dapat membantu menyediakan pendidikan kepada anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu agar dapat meneruskan pendidikan wajib 12 tahun.”⁷⁴

Selain itu dalam hasil wawancara dengan informan yang lain mengatakan bahwa :

“Dalam pengadaan program ini mempunyai sebuah tujuan dan harapan agar mereka dapat termotivasi dalam belajar dan setelah lulus nanti setidaknya mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, karena dari segi pendidikan tidak hanya lulusan dari sekolah dasar saja.”⁷⁵

Sejalan dengan ungkapan di atas bahwa tujuan dari kegiatan diadakannya program tersebut adalah dengan menunjang segi pendidikan kepada siswa yang kurang mampu akan tetapi berprestasi dalam akademik maupun non akademik.

Kedua, save our school (SOS) adalah penggabungan pembangunan sistem pengajaran, pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya dan pemberian beasiswa sehingga tata kelola sekolah dapat menjadi lebih baik, dan meningkatkan mutu juga output Pendidikan. *Ketiga, peduli guru* yang merupakan gerakan sosial dan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru baik honorer, guru agama, dan relawan.

Setelah program Kaleng Filantropis Cilik ini berjalan, LazisMu menyalurkan dana keseluruhan untuk program yang sudah dicanangkan dan mereka tidak mengambil sepeser pun. LazisMu bisa membantu diantaranya memberikan tambahan insentif guru yang mengabdikan selama bertahun-tahun dan bahkan belum sertifikasi. Semua rincian portofolio dan dana penyaluran disampaikan secara transparan dalam

⁷⁴Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 13 Juli 2022

⁷⁵Cahaya Anita, Staf LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 6 Juli 2022

forum Rapat Koordinasi Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Parepare.⁷⁶

Dampak ini memang diharapkan dari aktivisme filantropi yaitu terciptanya perubahan kolektif dari sebuah komunitas. Robert L. Payton dan Michael P. Moody (2008) bahkan mengilustrasikan dengan menyamakan pentingnya filantropi dengan pentingnya hukum dan kedokteran. Filantropi merepresentasikan aksi-aksi kolektif masyarakat sekaligus sebagai alat penting dalam upaya kolektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat seperti pengentasan kemiskinan, perwujudan kesejahteraan publik, pengejawantahan keadilan sosial, dan penguatan demokrasi.

Adapun kelebihan Program Kaleng Filantropis Cilik LazisMu ini diantaranya mampu membangun karakter gemar berbagi anak sejak dini. Seperti yang dialami oleh Ratu Balqis, siswa SMP Negeri 4 Parepare yang rutin menyisihkan uang jajan dari ibunya sehingga dinobatkan sebagai salah satu siswa pengumpul infaq Kaleng Filantropis Cilik terbanyak di kelasnya. Apalagi dengan adanya *reward* membuat siswa semakin termotivasi untuk terbiasa berinfaq. Tidak hanya siswa yang mendapat *reward*, aksi LazisMu *Award* untuk mengapresiasi sekolah-sekolah yang berkontribusi dalam program Kaleng Filantropis Cilik.

Kelebihan lainnya yaitu tenggat waktu yang diberikan maksimal sebulan dengan sistem pelayanan ‘jemput bola’ dari LazisMu juga dirasa memudahkan sekolah sasaran. Sekolah tidak perlu datang ke kantor LazisMu. Sekolah juga tidak perlu datang ke bank atau ATM untuk setor uang (*transfer*) karena biasanya

⁷⁶Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 13 Juli 2022

kebanyakan hasil uang infaq berupa uang koin yang merupakan sisa uang jajan siswa, seperti halnya yang ada di SMP Negeri 2 Parepare.

Salah satu alasan LazisMu lebih memilih menerapkan sistem ‘jemput bola’ atau *door to door* ini karena LazisMu yang didirikan oleh PP Muhammadiyah tahun 2002 kemudian dikukuhkan Kemenag (SK No. 457/21 Nov 2002) sebagai LAZNAS. Pasca berlakunya UU Zakat No. 23 tahun 2011, PP No. 14 tahun 2014 dan PMA No. 333 tahun 2015, LAZISMU kembali dikukuhkan sebagai LAZNAS melalui SK Menteri Agama No. 730/14 Des 2016. LAZISMU selalu ingin menampakkan status *khidmat* sebagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak dalam bidang Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Keagamaan Lainnya (ZISKA) secara produktif.

Adanya kwitansi tanda terima yang didapat sekolah dan didukung adanya pelaporan dana masuk serta keluar setiap tahunnya juga menjadikan program Kaleng Filantropis Cilik LazisMu memberikan rasa aman dalam menyalurkan dana infaq terkhusus untuk membantu dalam bidang Pendidikan sesuai sasaran. Hal ini menunjukkan adanya transparansi data.

Aktivitas pengamalan nilai berkaitan dengan domain afektif yang dimiliki setiap individu. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diprediksi perubahannya apabila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tinggi tinggi. Implementasinya, pihak sekolah dan LazisMu telah mengupayakan beberapa cara agar perilaku peserta didik dapat berubah menjadi lebih baik. Hal ini dimulai dengan cara internalisasi melalui syiar tentang pentingnya kegiatan beramal secara kontinyu baik di dalam maupun di luar kelas.

Pertama, kategori *receiving* atau *attending* (menerima atau memperhatikan) adalah kepekaan seseorang dalam menerima stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Kategori ini juga sering diberi pengertian sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Pada kategori ini peserta didik di perguruan Muhammadiyah dibina agar mereka bersedia menerima himbauan dalam menyisihkan uang sakunya untuk diinfaqkan dalam kaleng filantropis cilik dengan pendekatan islam, misalnya melalui motivasi berinfaq atau ceramah di masjid dengan memberikan contoh nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari sehingga mudah diterima peserta didik.

Kedua, kategori *responding* (menanggapi) mengandung arti adanya partisipasi aktif. Kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dan membuat reaksi terhadap fenomena tertentu. Kategori ini setingkat lebih tinggi dari kategori *receiving*. Pada tingkat ini peserta didik di perguruan Muhammadiyah telah tumbuh keinginan untuk mempelajari lebih jauh atau menggali lebih dalam tentang berbagai nilai ajaran dalam agama Islam. Mereka memberikan respon positif dengan mentaati himbauan menyisihkan uang sakunya untuk diinfaqkan dalam kaleng filantropis cilik karena kesadaran bahwa berinfaq untuk membantu orang lain merupakan salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai Islam.

Ketiga, kategori *valuing* (menilai atau menghargai) artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Kategori ini lebih tinggi dari kategori sebelumnya karena pada kategori ini

diindikasikan bahwa dalam diri peserta didik di perguruan Muhammadiyah telah tumbuh kemauan yang kuat untuk mempraktikkan nilai- nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, atau di tengah-tengah masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat mampu menilai bahwa kegiatan filantropi melalui kaleng filantropis cilik ini mempunyai korelasi erat antara ibadah dengan muamalah.

Keempat, kategori *organization* (mengatur atau mengorganisasikan) artinya kemampuan untuk mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih *universal* yaitu membawa kepada kebaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan ini merupakan kategori sikap atau nilai yang lebih tinggi dari *receiving*, *responding*, dan *valuing*. Sedangkan, *characterization by a value or value complex* (karakterisasi dengan suatu nilai atau nilai yang bersifat kompleks), yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Pada proses internalisasi nilai telah menempati kedudukan puncak dalam suatu hierarki nilai. Ini merupakan tingkatan afektif tertinggi, karena dalam konteks ini berarti sikap batin masyarakat telah memiliki filosofi kehidupan yang mapan terkait dengan nilai-nilai Islam sebagai petunjuk kehidupan. Pada tahap ini, masyarakat telah memiliki kebulatan sikap yang utuh untuk menjadikan ajaran Islam sebagai pegangan hidup dalam seluruh aspek kehidupannya (Sarhini, 2010). Berdasarkan beberapa tingkatan ranah afektif tersebut, sikap yang ditunjukkan peserta didik di perguruan Muhammadiyah terkait kegiatan berinfak dalam kaleng filantropis cilik LazisMu berada pada tahap *responding* karena

untuk mencapai tingkatan sikap yang lebih tinggi tentunya membutuhkan peran pemerintah dan pihak-pihak penting lainnya yang lebih kompeten.

Lebih lanjut, nilai-nilai keislaman yang perlu ditanamkan kepada peserta didik di perguruan Muhammadiyah terkait dengan kegiatan berinfaq melalui kaleng filantropis cilik LazisMu yaitu penanaman nilai ilahiyah dan nilai insaniyah (Hermawansyah dan Suryani, 2016). Nilai Ilahiyah merupakan sebuah substansi nilai yang berpedoman pada hukum yang benar dan jelas tidak sekadar diucapkan oleh lisan akan tetapi mampu dirasakan dengan iman. Jika manusia mampu merinci apa saja wujud nyata atau substansi ketuhanan maka akan di dapatkan nilai-nilai keagamaan pribadi yang sangat penting yang harus ditanamkan pada setiap pribadi manusia. Nilai ilahiyah berarti mampu menunjukkan sikap yang penuh kepercayaan kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakannya, sehingga seseorang percaya bahwa Allah Maha Mengetahui apapun yang dilakukan oleh manusia. Adanya nilai ini di dalam diri manusia akan membuat dirinya selalu berhati-hati dalam bersikap dan berucap karena sadar Allah selalu mengawasinya di manapun dan kapanpun.

Bagi peserta didik di perguruan Muhammadiyah, dimilikinya nilai ilahiyah akan menyadarkan mereka bahwa meskipun tidak ada orang yang menghibau untuk istiqomah dalam berinfaq, tetapi Allah mengetahuinya dan Allah menyukai hamba-Nya yang bermanfaat bagi orang lain.⁷⁷ Penanaman sikap ilahiyah yang baik akan membuat ikatan kepada Allah (hablun min Allah) semakin kuat. Selain nilai Ilahiyah, ada nilai Insaniyah yang perlu ditanamkan dalam diri masyarakat. Nilai Insaniyah merupakan substansi nilai yang berpedoman pada akal sehat, hati nurani yang

⁷⁷Saiful Amir, Sekertaris LazisMu Kota Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, 12 Juli 2022

berpijak pada idealisme hidup yang dimiliki sebagai kekuatan untuk menghadirkan budi luhur dalam kepribadian peserta didik di perguruan Muhammadiyah.

Informan dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

Memiliki kepribadian yang kuat maka peserta didik di perguruan Muhammadiyah menjadi 'ringan tangan' dalam berinfak dan menerapkan tali kasih dengan orang lain (*hablun min an-nas*) guna mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang sejahtera. Nilai Insaniyah menjadi pilar untuk mengikat ukwah sesama dan memperkokoh silaturahmi serta kehidupan sosial.⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat dideskripsikan bahwa pembiasaan berinfak melalui Program Kaleng Filantropis Cilik LazisMu mampu menciptakan atmosfer religi dalam kehidupan peserta didik.⁷⁹ Atmosfer inilah yang dalam ajaran Islam termasuk manifestasi kesalehan sosial yang harus terisi dalam diri anak usia dini. Selain penanaman Pendidikan Agama Islam secara teori yang dipelajari dalam buku ajar di kelas, peserta didik di perguruan Muhammadiyah juga menerapkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Maka, nilai sikap ilahiyah dan insaniyah semakin kokoh karena pondasinya sudah mengakar sejak dini.

⁷⁸Yuati, Guru, Wawancara di SMP Negeri 4 Parepare, 12 Juli 2022

⁷⁹Zakir, Bidang Kesiswaan, Wawancara di SMP Negeri 4 Parepare, 12 Juli 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan analisis data pada bab sebelumnya kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri, adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program celengan filantropis oleh LazismuMU tingkat SMP di Kota Parepare

Program Kaleng Filantropis Lazismu merupakan kegiatan membangun karakter anak untuk gemar berinfaq, memberikan pelajaran tentang pentingnya berbagi sejak dini. Kegiatan ini dilakukan oleh siswa di sekolah maupun di rumah. Mereka menyisihkan uangnya untuk dimasukkan ke dalam Kaleng Filantropis yang disediakan. Secara teknis, dana infaq yang terkumpul dalam Kaleng Filantropis Cilik dari setiap peserta didik disetorkan kepada wali kelas masing-masing. Teknis penyetoran dana dari sekolah, setiap bulan, petugas Lazismu berkeliling mengambil uang yang terkumpul dari seluruh sekolah partisipan

2. Tinjauan masalah terhadap celengan filantropis oleh LASIZMU tingkat SMP Kota Parepare

Pembiasaan berinfaq melalui Program Kaleng Filantropis Cilik LAZIZMU Kota Parepare mampu menciptakan atmosfer religi dalam kehidupan peserta didik dan dampak yang dirasakan dengan adanya celengan filantropis dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dan khususnya peserta didik dengan adanya bantuan yang diberikan baik berupa peralatan sekolah dan pembayaran sekolah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat disusun implikasi penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Agar penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dapat lebih optimal, maka lembaga amil zakat (LAZ) setidaknya mendirikan cabang disetiap wilayah atau mengaktifkan kembali institusi amil zakat baik ditingkat desa maupun daerah. Selain itu, perlunya bersosialisasi dengan masyarakat sekitar agar masyarakat tertarik untuk menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah melalui lembaga filantropi (LazisMu).
2. Dalam pembuatan sebuah program selain melihat data yang telah disediakan oleh BPS, pihak lembaga filantropi seharusnya juga terjun kelapangan. Agar pihak lembaga filantropi dapat melihat situasi dan kondisi yang sesungguhnya dilapangan.
3. Terkait dengan dampak dana dari program yang telah dimodifikasi seharusnya pihak lembaga filantropi menyediakan atau membuat laporan keuangan berdasarkan pendapatan dana preprogram yang dimiliki oleh lembaga filantropi tersebut, bukan hanya laporan penyaluran. Agar masyarakat maupun donatur dari lembaga filantropi mengetahui bahwa dana yang telah disalurkan ditempatkan pada program yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, agar masyarakat maupun donatur dapat menyalurkan dana zakat, nfaq, shadaqah (ZIS) mereka kepada program yang benar-benar membutuhkan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. *Manifestasi Dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi Di Rumah Zakat Kota Malang*. Jurnal Studi Masyarakat Islam 15, 2012.
- Afrizal, El Adzim Syahputra. *Tafsir Surah Ali Imran Ayat 134-135: Empat Perilaku Orang Yang Bertakwa*. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-ali-imran-ayat-134-135-empat-perilaku-orang-yang-bertakwa/> diakses pada tanggal 28 Desember 2021.
- Amar, Faozan. "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia, dalam jurnal Al-urban: Ekonomi Syariah dan filantropi Islam. Vol. 1, No. , (2017).
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfamin Ilmial-Ushul*. Beirut: Daral Kutubal-Ilmiyah, 1980.
- Al-Thufi, Najmuddin. *Kitabal-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*. Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyanal-Maktabahal-Malikiyyah, 1998.
- Al-Ghazali. *al-Mushtashfamin Ilmal-Ushul*. Kairo: Syirkahal-Tiba'ahal-Fanniyyahal-Muttakhidah, 1971.
- Bisri. *Cik Hasan Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Fathony, Alvan. *Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial*. Hakam, 2018.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. PT. Raja Grafindo, 2007.
- Halimi, Hafidz Fuad. *Bersyukur dengan Zakat*. Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2013.
- Hidayati, Okta Nurul. *Filantropi Dakwah dan Kaum Minoritas Di Indonesia*. Academika, 2017.
- Harun. *Pemikiran Najmudinat-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam*. Jurnal Digital Ishraqi, 2009.
- Ishak, Al-Syathibi Abu. *al-Muwafaqatfi Ushulal-Syari'ah*. Beirut: Daral-Ma'rifah, 1973.
- Jusuf , Chusnan. *Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2007.
- Katsir Tafsir Ibnu. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-177.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2021.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamusal-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. edisirevisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nurdin, Ali. *Transformasi Dompot Dhuafa Dari Lembaga Amil Zakat Menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan*, Buletin Al-Turas, 19. 2, (2013).
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Lazismu. <http://www.lazismujatim.org/wpcontent/uploads/2017/04/Pedoman-PP-Muhammadiyah-Tentang-Lazismu.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2018.
- Ramadhan, al-Buthi. *Sa'id Dhawabital-Maslahah Fial-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.
- Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sujarweni, V Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. cet ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tamin, I. H. *Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal*. Jurnal Sosiologi Islam, 1. 1 (2011).
- Wahbah, Zuhaili. *Ushulal-Fiqh al-Islamy*. Juz II. Beirut: Daral-Fikr, 1986.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1461/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : YUSTINA
Tempat/ Tgl. Lahir : Mallawa, 7 Juni 2000
NIM : 18.2200.026
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktik Celengan Filantropis Lazizmu Pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 05 Juli 2022

Dekan,


Rahmawati

SRN IP0000504



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 510/IP/DPM-PTSP/7/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **YUSTINA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **MALLAWA, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP PRAKTIK CELENGAN FILANTROPIS LAZISMU PADA TINGKAT SMP NEGERI DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS PENDIDIKAN KOTA PAREPARE (SMP Se-Kota Parepare)
 2. Lazismu Parepare**

LAMA PENELITIAN : **13 Juli 2022 s.d 12 Agustus 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **19 Juli 2022**





KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSeE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SMP NEGERI 4 PAREPARE

Jl. Handayani No 3. TLP. (0421) 22087. Parepare. 91112
Website : smpn4parepare.sch.id Email: smp4parepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 421.6 / 091 / UPTD SMP.04 / VIII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala UPTD SMP Negeri 4 Parepare menerangkan bahwa:

N a m a : YUSTINA
Tempat dan Tanggal Lahir : Mallawa, 07 Juni 2000
NIM : 18.2200.026
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas / Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Benar telah melaksanakan Penelitian pada UPTD SMP Negeri 4 Parepare mulai tanggal 13 Juli s/d 12 Agustus 2022 dengan Judul :

**“ TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK CELENGAN
FILANTROPIS LASIZMU PADA TINGKAT SMP NEGERI DI KOTA
PAREPARE ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Agustus 2022
Kepala

Drs. PURWAKA, M.Pd
NIP.196805301995031004



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SMP NEGERI 2 PAREPARE
Alamat : Jln. Lahalede No. 84, Kota Parepare 91132
Web : www.smpn2parepare.sch.id, Email : smpn2parepare@vmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 103/421.3/SMPN2/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa :


N a m a : YUSTINA
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kabupaten Barru

Benar telah melaksanakan penelitian di UPTD SMP Negeri 2 Parepare pada tanggal 13 Juli 2022 s/d 8 Agustus 2022, dengan judul penelitian "TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP PRAKTIK CELENGAN FILANTROPIS LAZISMU PADA TINGKAT SMP NEGERI DI KOTA PAREPARE", berdasarkan Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: 510/IP/DPM-PTSP/7/2022 tanggal 19 Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juli 2022

Kepala UPTD, ..


Dra. Nasriah B. M.Pd
NIP. 196508301990022002

SURAT KETERANGAN
Nomor : 246.BP/VIII.17/B/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Saiful, S.Sos.I.**
Jabatan : **Sekretaris Lazismu Kota Parepare**
Alamat : **Jl. Ahmad Yani No.30**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Yustina**
NIM : **18.2200.026**
Tempat,Tgl.Lahir : **Mallawa, 07 Juni 2000**
Jurusan/Konsentrasi : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**
Fakultas : **Hukum Ekonomi Syariah**
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**

Telah selesai melakukan Penelitian Di Lazismu Kota Parepare untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Yang berjudul "**Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktik Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare**".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Agustus 2022

Sekretaris
lazismu
PDM KOTA PAREPARE
Saiful, S.Sos.I.



NAMA MAHASISWA : YUSTINA
NIM : 18.2200.026
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : Tinjauan Masalah terhadap Praktik Celengan Filantropis
LazisMu pada tingkat SMP Negeri Kota Parepare

PEDOMAN WAWANCARA

1. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah.
2. Faktor Berdirinya Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu).
3. Visi dan misi lazisMu.
4. Program yang dapat menarik minat setiap orang menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) mereka melalui Program Celengan Filantropis (LazisMu).
5. Tujuan dari berdirinya Program Celengan Filantropis (LazisMu).
6. Bagaimana bentuk Penyaluran dana Zakat, Infaq, shadaqah (ZIS) mereka melalui Program Celengan Filantropis (LazisMu).
7. Bagaimana Tujuan Program Celengan Filantropis (LazisMu) .
8. Bagaimana Tujuan Program Celengan Filantropis (LazisMu) bagi peserta didik.
9. Apakah ada dana Celengan Filantropis yang disetor kesekolah.
10. Berapa banyak dana yang dapat terkumpul dalam rentang waktu satu semester.

11. Apakah peserta didik dilibatkan dalam penyaluran dana yang terkumpul melalui Celengan Filantropis.
12. Apakah LazisMu yang datang mengambil isi Celengan Filantropis disekolah atau pihak sekolah yang membawa ke LazisMu
13. Nilai ke-Islaman apa yang ingin ditanamkan kepada peserta didik melalui Program Celengan Filantropis.
14. Sejauh ini apakah peserta didik antusias dengan adanya Celengan Filantropis.

Parepare, 04 November 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. H. MAHSYAR, M.Ag.)
NIP. 196212311 991103 1 032



(Hj. SUNUWATI, L.C., M.HI)
NIP. 19722122720005012004

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfira Tri Andina
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare 20.02.2008
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Selaku Pihak : siswa SMP Negeri 1 Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Juli 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulidia Pratiwi
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 20 Maret 2009
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Selaku Pihak : Siswa SMP Negeri 1 Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazizmu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Juli 2022


Maulidia Pratiwi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratu Balais
Tempat/Tanggal Lahir : pare-pare 2008
Agama : islam
Pekerjaan : pelajar
Selaku Pihak : siswa smp Negeri 1 Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Juli 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggun Rihana zaima
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare / 17-Oktober - 2008
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Selaku Pihak : Siswa smp Negeri 2 Parepare .

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Juli 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CAHAYA ANITA
Tempat/Tanggal Lahir : TANJUNG ARUS, 12 APRIL 1994
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Staf lazismu .
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ~~Mustina~~ yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 AGUSTUS 2022


Cahaya Anita

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASROUHAH, s. Pd
Tempat/Tanggal Lahir : KALTIM / 23 SEPTEMBER 1987
Agama : ISLAM
Pekerjaan : GURU
Selaku Pihak : WAKIL KEPALA SEKOLAH BID. PESIKUWAAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Juli 2022



ASROUHAH, s. Pd

NIP. 19870923 201001 1006.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Jalal
Tempat/Tanggal Lahir : 5-2-2009 / Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Selaku Pihak : Siswa smp Negeri 2 Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazimu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02-07 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musdalifa
Tempat/Tanggal Lahir : 08-08-2008
Agama : Islam
Pekerjaan : pelajar
Selaku Pihak : siswa smp negeri 1 Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazizmu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Juli 2022




PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adina yayang sasikirana
Tempat/Tanggal Lahir : makassar / 06 / 12 / 2022
Agama : Islam
Pekerjaan : pelajar
Selaku Pihak : smp siswa smp Negeri 2 Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazizmu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Juli 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Yusdiawan
Tempat/Tanggal Lahir : Topoyo, 16 maret 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Lazismu
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04, Agustus 2022


M. Yusdiawan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Della Marsanda
Tempat/Tanggal Lahir : 03,08,2007
Agama : Islam
Pekerjaan : pelajar
Selaku Pihak : siswa SMP Negeri 4 Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02,09 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saiful S.Sos.1
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 20 Juni 1979
Agama : Islam
Pekerjaan : Amir Lazismu
Selaku Pihak : Lazismu .

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Juli

2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adelia Sumana
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 10-02-2009
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengajar
Selaku Pihak : Siswa SMP N 2 Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazizmu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Juli 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fathma Dzaki Ramadhan
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 31 Agustus / 2022
Agama : Islam
Pekerjaan : Belajar
Selaku Pihak : Siswa SMP Negeri 2 Pare-Pare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yustina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Mashlahah Terhadap Praktek Celengan Filantropis Lazismu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Juli 2022



PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pengurus Lazismu



Wawancara dengan pengurus Lazismu



Wawancara dengan guru SMPN 2



Wawancara dengan guru SMPN 4



Wawancara dengan Kepl. Sekolah SMPN 2



Wawancara dengan guru SMPN 2



Wawancara dengan guru SMPN 2



Wawancara dengan guru SMPN 4

BIOGRAFI PENULIS



YUSTINA, Lahir di Mallawa pada tanggal 07 Juni 2000, anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Jusri dan Ibu Darwina. penulis memulai pendidikan di SD Negeri 3 Mallawa dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Mallusetasi dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP, Penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) DI Pengadilan Agama Barru dan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Malalin, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang. Dan Saat ini, penulis menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Tinjauan Mashalahah Terhadap Celengan Filantropis LazisMu pada Tingkat SMP Negeri di Kota Parepare”

